


**KAJIAN TEMATIK AYAT-AYAT *TABARRUJ* DAN
KONTEKSTUALISASINYA TERHADAP FENOMENA
BEAUTY VLOGGER DI MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Oleh

**Fais Imama Putri
205104010018**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
MARET 2024**

**KAJIAN TEMATIK AYAT-AYAT *TABARRUJ* DAN
KONTEKSTUALISASINYA TERHADAP FENOMENA
BEAUTY VLOGGER DI MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh
Fais Imama Putri
205104010018

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
MARET 2024**

**KAJIAN TEMATIK AYAT-AYAT *TABARRUJ* DAN
KONTEKSTUALISASINYA TERHADAP FENOMENA *BEAUTY*
VLOGGER DI MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

Fais Imama Putri
205104010018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Pembimbing



Dr. Aslam Sa'ad, M.Ag
NIP. 196704231998031007

**KAJIAN TEMATIK AYAT-AYAT *TABARRUJ* DAN
KONTEKSTUALISASINYA TERHADAP FENOMENA
BEAUTY VLOGGER DI MEDIA SOSIAL**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir


Hari : Rabu
Tanggal : 24 April 2024

Tim Penguji

Ketua


Abdullah Dardum, M. Th.I
NIP. 198707172019031006

Sekretaris


Mufida Lutfi, M. Th.I
NIP. 198703022019032009

Anggota :

1. Dr. Uun Yusufa, M.A.
2. Dr. Aslam Sa'ad, M. Ag.



Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora



Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag.
NIP. 197406062000031003

MOTTO

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمَّادٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَانَ بْنِ تَعْلَبٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ الْقَيْمِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ تَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبَرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمَطُ النَّاسِ (رواه مسلم)

Artinya: Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Muthanna dan Muhammad bin Başar serta Ibrahim bin Dinar, semua tersebut dari Yahya bin Hammad. Ibnu al-Muthanna berkata: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Hammad, ia berkata: Telah memberi kabar kepada kami Shu'bah, dari Fuðail al-Fuqaimi, dari Ibrahim an-Nakha'i, dari al-Qamah, dari dari Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi Muhammad saw berkata: "Tidak akan masuk surga orang yang didalam hatinya terdapat seberat biji sawi dari kesombongan." Ada seseorang bertanya: "Apabila seseorang ingin berpenampilan bagus dengan baju dan sandalnya (apakah termasuk dari kesombongan)?" Beliau menjawab: "Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai terhadap keindahan. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia." (HR. Muslim)¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Imam Muslim bin al-Hajjaj, Sharh Şahih Muslim, (Ensiklopedi Hadits v17.0.0 , 2010), diakses pada 25 Maret 2024, <https://get.hadits.in/app>

PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada beberapa pihak di antaranya:

1. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan fasilitas di pendidikan baik secara formal maupun non-formal. Selain itu, penelitian ini di sajikan kepada pembaca yang ingin melakukan penelitian atau pengembangan tentang Ayat-ayat *tabarruj* dan kontekstualisasinya terhadap fenomena *beauty vlogger* di media sosial, baik secara umum maupun secara khusus.
2. Kedua orang tua peneliti, Khoirudin dan Siti Nihayatul Masruroh, yang telah membesarkan dan mendidik dengan sangat baik dan menjadi *madrasatul aulad* pertamanya. Sosok yang memberikan fasilitas baik berupa finansial, pendidikan, dan properti serta sarana untuk mendukung pendidikan peneliti. Sehingga hal itulah yang membuat peneliti terus berusaha untuk mengangkat derajat kedua orang tua.
3. Gus Muhammad Khozin dan Ning Nur Wakhidah selaku pengasuh sekaligus guru dan orang tua selama peneliti menempuh pendidikan di Jember beserta seluruh asatidz PPM Al-Khozini.
4. Teman-teman seperjuangan IAT 3 angkatan 2020 yang telah memberikan dukungan dan motivasi belajar baik didalam maupun luar kelas.
5. Pondok Pesantren Mahasiswi Al-Khozini yang telah memberikan keilmuan dan fasilitas yang barokah dan manfa'at untuk bisa peneliti tempati dengan penuh kenyamanan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, peneliti mengucapkan segala puji syukur dan terima kasih kepada Allah SWT karena berkat taufik, hidayah, inayah, rahmat, dan karunia-Nya, proses perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi, yang merupakan syarat untuk menyelesaikan program sarjana, dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Selain itu, peneliti berterima kasih kepada Bapak dan Ibu, serta saudara-saudara, teman-teman seperjuangan, yang selalu mendorong dan menyemangati peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak akan sempurna tanpa tuntunan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M selaku Rektor UIN KHAS Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN KHAS Jember.
3. Bapak Dr. Win Ushuluddin, M.Hum selaku Ketua Jurusan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN KHAS Jember.
4. Bapak Dr. Aslam Sa'ad, M.Ag selaku dosen pembimbing yang di tengah kesibukannya secara ikhlas meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, motivasi, dan pengarahan untuk skripsi ini sehingga dapat tersusun dengan baik.
5. Bapak Abdullah Dardum, S.Th.I., M. Th.I. selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN KHAS Jember.

6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir yang telah memberikan banyak ilmu serta bimbingan.

Jember, 20 Maret 2024

Peneliti



ABSTRAK

Fais Imama Putri, 2024. *Kajian Tematik Ayat-Ayat Tabarruj dan Kontekstualisasinya Terhadap Fenomena Beauty Vlogger Di Media Sosial.*

Hidup di era *society* 5.0 ini, kebijakan menyeimbangkan penggunaan teknologi harus selalu ditegakkan agar tidak terjadinya perilaku yang *over* konsumtif. Salah satu kebijakan yang bisa diterapkan ialah pembatasan penggunaan media sosial. Sebab, media sosial mengandung banyak sekali konten yang menarik. Salah satu konten yang menarik perhatian ialah *beauty vlogger*. Namun, konten tersebut masih menjadi perdebatan di kalangan umat Islam di mana konten tersebut banyak mencerminkan perilaku yang kurang baik yakni *tabarruj*. Padahal menghias wajah termasuk ragam dari seni lukis yang membutuhkan kreativitas dan ketekunan yang tinggi. Dan tidak semua orang mempunyai bakat dalam hal tersebut. Penelitian ini bertujuan mengungkap makna dibalik ayat-ayat *tabarruj* dan kontekstualisasinya terhadap fenomena *beauty vlogger* di media sosial.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian netnografi yang mana sumber data yang didapat selain dari literatur tulisan, tetapi juga dari beberapa konten video yang berasal dari komunitas online. Penelitian ini mempunyai dua fokus penelitian yakni *Pertama*, bagaimana konsep ideal moral dari ayat-ayat *tabarruj* dalam Al-Qur'an. *Kedua*, bagaimana kontekstualisasi dari ayat-ayat tersebut terhadap fenomena *beauty vlogger* di media sosial. Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai peneliti ialah dokumentasi dengan mencari sumber penelitian melalui buku, catatan, dokumen, kitab-kitab tafsir, dan yang lainnya. Selain itu peneliti juga mengamati beberapa konten video di media sosial seperti YouTube dan Instagram. Penelitian ini tidak hanya menggunakan dokumentasi, tetapi juga observasi pada komunitas online dengan beberapa komentar dalam beberapa video atau konten.

Adapun hasil dari penelitian ini ialah Ideal moral yang didapat setelah menganalisis konteks mikro dan makro dari ayat-ayat *tabarruj* ialah Allah memberikan sebuah pakaian dan perhiasan untuk melindungi manusia dari perkara-perkara yang mendatangkan keburukan. Juga sebagai pembeda dari binatang. Adapun anugerah berubah menjadi larangan merupakan acuan terhadap perbedaan martabat seorang perempuan yang memiliki derajat yang tinggi dengan perempuan rendahan. Namun, dalam konsep *beauty vlogger* banyak ulama yang memperbolehkan memakai *make up* asal sesuai dengan kaidah islam. Adapun konten *beauty vlogger* ialah konten yang berisi tutorial berhias, *review* produk, dan hal-hal kecantikan lainnya. Sedangkan *tabarruj* berarti memamerkan perhiasan secara berlebihan. Sehingga ketimpangan di atas dapat di tengah-tengah dengan tidak melakukannya secara berlebihan. Artinya, pemakaian *make up* tidak dilarang apabila sesuai dengan aturan syariat.

Kata Kunci: Media sosial, Tabarruj, *Make Up*, *Beauty Vlogger*

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang sesuai dengan buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2021, sebagaimana berikut:

Tabel 0.1
Pedoman Transliterasi Model *Library of Congress*

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin/Indonesia
ا	ا	ا	ا	a/i/u
ب	ب	ب	ب	B
ت	ت	ت	ت	T
ث	ث	ث	ث	Th
ج	ج	ج	ج	J
ح	ح	ح	ح	H
خ	خ	خ	خ	Kh
د	د	د	د	D
ذ	ذ	ذ	ذ	Dh
ر	ر	ر	ر	R
ز	ز	ز	ز	Z
س	س	س	س	S
ش	ش	ش	ش	Sh
ص	ص	ص	ص	ṣ
ض	ض	ض	ض	ḍ

ط	ط	ط	ط	t
ظ	ظ	ظ	ظ	z
ع	ع	ع	ع	'(ayn)
غ	غ	غ	غ	Gh
ف	ف	ف	ف	F
ق	ق	ق	ق	Q
ك	ك	ك	ك	K
ل	ل	ل	ل	L
م	م	م	م	M
ن	ن	ن	ن	N
هـ	هـ	هـ	هـ	H
و	و	و	و	W
يـ	يـ	يـ	يـ	Y

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul	ii
Persetujuan Pembimbing.....	iii
Pengesahan Tim Penguji.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	19
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	34
B. Sumber Data.....	35
C. Teknik Pengumpulan Data.....	36
D. Analisis Data	36
E. Tahap-tahap Penelitian.....	37
BAB IV PEMBAHASAN.....	40
A. Konsep <i>Tabarruj</i> dalam Al-Qur'an.....	40

B. Ideal Moral dari Ayat-Ayat <i>Tabarruj</i>	54
C. Kontekstualisasi Ayat-Ayat <i>Tabarruj</i> Terhadap Fenomena <i>Beauty Vlogger</i> di Media Sosial	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	86
Pernyataan Keaslian Tulisan.....	88
Biodata Penulis.....	89



DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal.
0.1	Pedoman Transliterasi Model <i>Library of Congress</i>	x
2.1	Deskripsi Penelitian Terdahulu.....	17



DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Hal.
4.1	Contoh seorang beauty vlogger hijab di media sosial	71
4.2	Contoh seorang beauty vlogger tidak berhijab di media sosial	71



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Di era yang serba digital ini, pemanfaatan teknologi canggih dapat berdampak pada semakin bermunculnya ide-ide kreatif dan inovatif. Dengan semakin majunya teknologi yang secara terus-menerus dikonsumsi oleh seluruh lapisan manusia yang beranjak dari anak-anak, remaja, dan orang dewasa menjadikan teknologi sebagai kiblat utama dalam kehidupan. Teknologi yang diolah dengan baik dapat mempermudah seseorang untuk memproses dan memperoleh informasi dengan kurun waktu yang singkat. Para ahli mendefinisikan teknologi sebagai pengetahuan umum yang dapat meningkatkan daya serap keterampilan manusia untuk menciptakan barang atau jasa.² Peran teknologi yang luar biasa menghasilkan manusia yang produktif sekaligus konsumtif dan telah menjadikan teknologi sebagai bagian dari kehidupan manusia itu sendiri. Namun, agar mendapat dampak yang positif teknologi harus diolah dengan beretika.

Salah satu kemajuan teknologi terbesar saat ini adalah metamorfosis media. Pembicaraan mengenai media tak akan ada habisnya media yang tempo dulunya sebatas tradisional berupa kertas kini beralih semakin modern cukup bermodalkan internet manusia dapat melacak berbagai informasi di belahan dunia.

² Muhammad Yaumi, *Media dan Teknologi Pembelajaran* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 24

Media yang dahulunya hanya berupa jaringan komunikasi saat ini bergeser menjadi akses informasi, pengetahuan, hiburan, pendidikan, bahkan lapangan pekerjaan. Era zaman now ini, jika membicarakan media sosial pasti yang terbayang dipikiran adalah Instagram, Tiktok, Twitter, Facebook, WhatsApp, dan sebagainya. Media sosial menjadikan penggunanya dapat mendemonstrasikan dirinya untuk berhubungan, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan menciptakan ruang publik serta ikatan sosial secara virtual.³

Salah satu pemanfaatan media sosial yang sedang gencar belakangan ini adalah menjadi konten kreator digital. Bagi sebagian orang menjadi konten kreator bukan sekedar hobi, akan tetapi merambah sebagai lahan pekerjaan yang menjanjikan. Menjadi konten kreator digital seseorang dituntut untuk menciptakan berbagai macam konten seperti video, audio, atau tulisan dengan wadah platform digital. Dengan membuat konten yang edukatif, unik, dan menarik secara konsisten yang bermanfaat bagi audience sehingga mereka merasa tertarik untuk menonton konten-konten tersebut. Selain hanya membagikan, profesi konten kreator telah bekerja sama dengan dunia bisnis seperti *marketing* digital. Saat ini para pebisnis berpikir jika membuat konten yang menarik merupakan cara untuk menarik para pembeli.⁴ Pebisnis akan berkolaborasi dengan memberikan produknya kepada konten kreator untuk di

³ Rulli Nasrullah, *Media Sosial (Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi)* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), 11

⁴ Lathifah Edib, *Menjadi Konten Kreator Di Era Digital* (Yogyakarta: DIVA Press, 2021), 8

review atau membuat iklan yang istilahnya sekarang ialah *endorment*. Cara *marketing* model ini sekarang banyak diminati oleh pebisnis kosmetik, *skincare*, fashion, makanan, traveling, dan konten kreator lainnya.

Belakangan ini konten kreator yang sedang populer khususnya di kalangan para perempuan ialah beauty vlogger. Dilihat dari namanya beauty, konten ini tentu berhubungan dengan topik kecantikan (make up). Tujuan menjadi beauty vlogger ialah membagikan informasi berbagai tips dan wawasan yang berkaitan dengan tata rias atau make up di media sosial untuk audience dengan sasaran utama perempuan. Beauty vlogger biasanya memberikan uraian dan rekomendasi produk kecantikan berupa *skincare*, make up, dan fashion. Oleh karena itu, berkat penilaian tersebut berdampak pada keputusan seseorang untuk membeli produk tersebut atau tidak. Para beauty vlogger menggunakan platform digital yang banyak jangkauan komunikasinya dengan audience seperti Instagram, Facebook, Tiktok, dan YouTube. Seorang beauty vlogger harus selalu mengikuti tren yang sedang berkembang agar up to date dengan konten yang disajikan. Maka dari itu beauty vlogger sering menjadi pedoman standarisasi kecantikan di kalangan masyarakat saat ini.

Selain daripada yang di atas, sebuah media sosial juga banyak membawa dampak yang negatif. Pemanfaatan teknologi yang tidak dikelola dengan baik membuat seseorang terlena akan kenikmatan sebuah media sosial. Seperti contoh kasus menjadi beauty vlogger memang termasuk pemanfaatan teknologi yang kreatif yaitu berbagi ide kreatif kepada *audience*. Sayangnya,

jika dilihat dari kacamata islam menjadi *beauty vlogger* termasuk dalam hal *tabarruj* karena menampilkan kecantikan yang tidak sewajarnya.

Walaupun demikian, fenomena di atas telah terjawab oleh Al-Qur'an. Lagi-lagi Al-Qur'an menunjukkan ke eksistensiannya sebagai Al-Qur'an yufassiruhû Az-Zamân (Al-Qur'an akan ditafsirkan oleh zaman)⁵ atau Al-Qur'an akan tetap hidup mengikuti perkembangan zaman. Al-Qur'an yang notabenehnya sebagai maw'idhah (penasihat) telah mengingatkan manusia perihal fenomena ini dengan ayat-ayat *tabarruj*. Seperti Firman Allah SWT dalam QS. Al-Ahzab ayat 33 sebagai berikut:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ۗ (الاحزاب: ٣٣)

Artinya: “Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”⁶

Imam Ibnu Kathir dalam kitab tafsirnya *Tafsir Al-Qu'an Al-'Azim* menyampaikan bahwa seorang perempuan dilarang keluar rumah tanpa adanya keperluan karena akan menimbulkan *tabarruj* seperti kaum *jahiliyah* dahulu. Imam Ibnu Kathir berpendapat dikatakan *tabarruj* jika meletakkan kerudung di kepalanya, bukan diikatnya, sehingga leher, kalung, dan anting-

⁵ Ahsin Sakho Muhammad, *Keistimewaan Al-Qur'an* (Jakarta: PT. Qaf Media Kreatif, 2021), 25

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2016), 422

antingnya terlihat jelas.⁷ Fenomena seperti ini sangat marak terjadi sekarang hingga menjadi ajang sebuah tren dikalangan perempuan. Profesi *beauty vlogger* tentu tidak lepas dari mengikuti tren yang sedang berkembang baik mengenai *make up*, *skincare*, atau gaya *fashion*. Maka dari itu jika dilihat dari maksud ayat di atas seorang *beauty vlogger* sangat dekat dengan *tabarruj*.

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menuturkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ أَرَاهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأُذُنَا بِالْبَقْرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءً كَأَسْيَاطٍ عَرِيَّاتٌ مَائِلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا (رواه مسلم)

Artinya: Dari Abu Hurairah, berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Ada dua golongan ahli neraka yang belum pernah aku lihat, yaitu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang mereka gunakan untuk memukul orang lain dan para wanita yang berpakaian tapi auratnya terlihat berjalan melenggak-lenggok, sedangkan kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak akan masuk ke dalam surga dan tidak akan mencium bau surga, meskipun aromanya dapat dirasakan dari jarak yang begini dan begini.” (HR. Muslim)⁸

Imam Nawawi menyebutkan yang dimaksud seperti punuk unta yang miring ialah para perempuan yang menggulung sesuatu diatas kepalanya dengan sorban, kerudung, atau benda yang lain sehingga tampak besar kepalanya seperti punuk unta.

Melihat beberapa pernyataan di atas, maka fenomena daripada *beauty vlogger* dianggap bertentangan dengan *syari'at* karena berperilaku *tabarruj*

⁷ Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir jilid 8* (Jawa Tengah: Insan Kamil, 2015), 247

⁸ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim jilid 2* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), 142

dan menggiring masyarakat luas yang menonton kontennya untuk mengikuti apa yang telah dicontohkan. Sedangkan menjadi seorang *beauty vlogger* juga dinilai sebagai konten yang mengutamakan kreativitas dari seseorang karena terdapat nilai seni didalamnya dan pada dasarnya konsep merias muka sama dengan melukis. Konten *beauty vlogger* seharusnya diapresiasi sebab tidak semua orang memiliki kreativitas yang langka seperti mereka. Akan tetapi, dalam islam konten tersebut dinilai mencerminkan perilaku buruk yakni *tabarruj*. Padahal profesi *beauty vlogger* dapat dikatakan sebagai sarana pengaktualisasian diri dengan mengupload video yang telah mereka ciptakan mengenai tema kecantikan seperti *makeup*, perawatan badan, dan tutorial berdandan. Soetanto dalam bukunya "*Aktualisasi Diri pada Wanita Karir yang Mengurus Rumah Tangga*" menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi aktualisasi diri ialah kreativitas, transendensi, demokratis, dan hubungan sosial.⁹ Selain di atas, profesi *beauty vlogger* didapat dari berbagai kerja sama dengan para brand *makeup* dan *skincare* melalui bentuk *endorsement* atau *brand ambassador*. Oleh karena itu peneliti mengambil permasalahan di atas untuk dikaji yang berjudul "Kajian Tematik Ayat-Ayat *Tabarruj* dan Kontekstualisasinya dengan Fenomena *Beauty Vlogger* di Media Sosial". Peneliti menggunakan kajian tematik (metode *maudhû'i*) agar hasil penelitian lebih rinci dan praktis dalam meneliti mengenai tema *tabarruj*. Peneliti memakai dua teori sebagai pisau analisis yaitu teori *double movement* (pergerakan ganda) Fazlur Rahman di mana sesuatu harus diadopsi sesuai

⁹ Filza Intan Mariezka, "Pemaknaan Profesi Beauty Vlogger Melalui Pengalaman Komunikasi," *Journal Of Communication*, no. 2 (September 2018): 101

dengan sosio historis yang konkrit saat ini dan teori milik Heinz Kohut mengenai gangguan kepribadian narsisme (*narsistic*).

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana konsep Ideal Moral Ayat-Ayat *Tabarruj* dalam Al-Qur'an ?
2. Bagaimana kontekstualisasi dari ayat-ayat tersebut terhadap fenomena *beauty vlogger* di media sosial ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep Ideal Moral *Tabarruj* dalam Al-Qur'an.
2. Untuk menganalisis kontekstualisasi dari ayat-ayat tersebut terhadap fenomena *beauty vlogger* di media sosial.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Peneliti berharap jika hasil penelitian ini bukan hanya menggambarkan literatur konsep *tabarruj* dalam Al-Qur'an. Akan tetapi peneliti juga berharap penelitian ini dapat menggambarkan kontekstualisasi ayat-ayat *tabarruj* dalam fenomena *beauty vlogger* di media sosial dan pandangan *double movement* fazlur rahman dalam mengkaji tafsir.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan berpikir peneliti guna lebih dalam ketika melakukan penelitian dan menulis karya ilmiah.

- b. Bagi masyarakat (khalayak publik), sebagai sumber penelitian yang berguna bagi masyarakat untuk memperoleh pemahaman tentang berbagai cara penafsiran Al-Qur'an.
- c. Bagi instansi, diharapkan sebagai literatur tambahan untuk instansi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang ingin menghasilkan karya ilmiah yang relevan terutama pada prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

E. Definisi Istilah

1. Kajian Tematik

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa kajian tafsir diciptakan untuk menelusuri dan memahami makna-makna dari kandungan Al-Qur'an tersebut. Maka para ulama tafsir telah menciptakan karya-karya beserta dengan metode yang dipakainya. Salah satunya yaitu kajian tematik (*maudhû'i*). Pakar tafsir pertama yang mengagas metode tematik ialah Syaikh Mahmud Shaltut, seorang guru besar jurusan tafsir Universitas Al-Azhar Kairo pada 1960.¹⁰

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata tematik dimaknai dengan “bersangkutan dengan tema”.¹¹ Secara terminologis kajian tematik (*madhû'i*) ialah suatu metode yang memfokuskan pemikiran kepada satu tema tertentu kemudian mencari pemahaman Al-Qur'an tentang tema

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. (Jakarta: Mizan, 1992), 110

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,” di akses pada 28 Oktober 2023

tersebut dengan jalan memadukan semua ayat yang membahas, menganalisis, lalu menyimpulkan seluruh pandangan menyangkut tema yang dibahas itu.¹²

Kajian tematik dalam sebuah penelitian guna pembahasan tema dapat lebih dalam dan terstruktur sehingga dapat memberikan interpretasi yang lebih baik terhadap tema tersebut.

2. Tabarruj

Tabarruj berasal dari kata تَبَرَّجَ - يَتَبَرَّجُ yang berarti berhias, bersolek, menggunakan kosmetik, dan memamerkan kecantikan.¹³

Tabarruj diartikan sebagai para perempuan yang berhias dan berdandan secara berlebihan disertai dengan memamerkannya kepada lawan jenis.

Tabarruj terdapat banyak bentuk seperti pakaian yang mempunyai warna mencolok, modis, ketat, transparan dan memperlihatkan tubuh, atau yang tidak menutupi seluruh badan. *Tabarruj* juga bisa dalam bentuk cara

berjalan yang berlenggak-lenggok dengan genit, perkataan yang manja, menggerakkan perhiasan yang tersembunyi agar didengar laki-laki non mahram. Ibnu Arabi berkata: “Dahulu, wanita yang menghentakkan kaki agar gemerincing gelangnya terdengar. Apabila mendatangkan perasaan senang terhadap perhiasan itu hukumnya makruh, dan pelakunya dengan

¹² M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Lentera Hati: Tangerang, 2013), 385

¹³ “Kamus maany,” diakses pada 25 Oktober 2023, <https://www.almaany.com>

tujuan memperlihatkannya kepada kaum lelaki, maka hukumnya haram dan tercela.”¹⁴

Mayoritas para perempuan yang berperilaku *tabarruj* dengan dalih mengikuti mode trend yang sedang berkembang. Mereka berlomba-lomba agar tidak tertinggal tren yang sedang viral walaupun hal tersebut merupakan hal yang terlarang oleh agama.

3. Beauty Vlogger

Beauty asal kata bahasa Inggris artinya kecantikan. Maksudnya sesuatu yang menggambarkan kecantikan, keelokan, keindahan dari seorang perempuan. Sedangkan *vlogger* ialah seseorang yang membuat video atau konten lalu mengeksposnya kedalam berbagai platform media sosial.

Jadi *beauty vlogger* merupakan seseorang yang menciptakan, membagikan dan mempromosikan suatu video atau konten dengan tema kecantikan dan gaya hidup yang sedang tren lalu meng-*uploadnya* ke dalam media sosial. Kehadiran eksistensi para *beauty vlogger* di tengah geliatnya media sosial membuat masyarakat terpana dengan visualisasi konten yang disajikan. Dengan demikian ideologi para *beauty vlogger* menjadi pedoman utama standarisasi kecantikan saat ini.¹⁵

¹⁴ Syaikh Muhammad Asy-Syarif, *40 Hadist Wanita* (Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2009), 70-71

¹⁵ Irina Damayant, “Fakta Unik Dibalik Maraknya Profesi Beauty Vlogger.” *BEAUTYNESIA* diakses pada 26 Oktober 2023, <https://www.beautynesia.id>

Seorang *beauty vlogger* membuat konten di media sosial untuk memberikan ulasan produk *brand* kecantikan sebagai perwakilan suara dari konsumen dan membagikan panduan *make up* dengan baik dan benar.

4. Media Sosial

Secara istilah sosial media terdiri dari dua kata, media dan sosial. Media diartikan sebagai alat komunikasi sedangkan sosial berarti hubungan kebersamaan yang saling bergantung satu sama lain. Sehingga media sosial ialah alat komunikasi yang mempresentasikan penggunaannya untuk berinteraksi, saling bekerja sama, berbagi dengan pengguna lain untuk membuat ikatan sosial di dunia maya.¹⁶ Media sosial sering kali menjadi rujukan utama komunikasi jarak jauh dengan pengguna lain ketimbang media tulis. Hal ini karena media sosial lebih cepat, murah, dan tidak rumit seperti zaman dahulu. Tak hanya itu media sekarang dijadikan sebagai bahan tontonan yang dikonsumsi oleh banyak masyarakat di dunia. Ketimbang dengan Televisi yang terbatas, Youtube lebih luas jangkauannya dan tidak terbatas. Bahkan, media sosial juga dapat membatasi interaksi di dunia nyata. Nyatanya interaksi dunia nyata bahkan dikesampingkan dengan dunia maya atau virtual.

Peran media sosial di sini guna memperluas jangkauan konten kepada semua konsumen di seluruh penjuru dunia. Media sosial saat sebagai sarana yang paling mudah dan praktis dalam menyebarkan berbagai informasi dalam bentuk, foto, atau dokumen.

¹⁶ Dr. Rulli Nasrullah, *Media Sosial (Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi)* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), 7-11

F. Sistematika Pembahasan

Adapun susunan atau sistematika pembahasan pada penelitian ini ialah sebagai tersebut:

BAB I : Berdasarkan penelitian ini bab I berisi pembukaan yang memuat konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan. Hal tersebut dimaksudkan supaya penelitian ini ajek dan runtut sesuai dengan yang dikaji.

BAB II : Pada bab ini memuat kajian kepustakaan yang akan memaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang bersangkutan dengan tema dan akan diobservasi persamaan dan perbedaannya dengan kajian yang akan diteliti.

BAB III : Pada bab III akan diuraikan mengenai metode penelitian dengan rincian pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, dan teknik pengumpulan data.

BAB IV : Pada bab ini akan dijelaskan tentang pembahasan seputar pemecahan masalah berdasarkan fokus penelitian.

BAB V : Pada bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab IV dan disertai dengan saran dari peneliti.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi karya Mariyatul Alawiyah dengan judul “*Konsep Tabarruj dalam Al-Qur’an dan Kontekstualisasinya dalam Kehidupan Sosial di Era Modern (Studi Penafsiran M. Quraish Shihab)*” mahasiswi prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada tahun 2022. Penelitian ini berusaha mengungkap relevansi makna *tabarruj* dalam kehidupan muslimah di era modern dengan studi penafsiran M. Quraish Shihab. Hasil dari kajian ini ialah muslimah di era modern sangatlah rentan akan berperilaku *tabarruj* seperti mengunggah foto di media sosial dengan tujuan ingin dipuja oleh lawan jenis dan pamer terhadap kecantikan yang dimilikinya. Dalam kajian ini juga memaparkan beberapa pencegahan terhadap wanita agar tidak melakukan *tabarruj* di era modern yaitu *Pertama*, menanggalkan wewangian yang dapat menggoda ketika akan keluar rumah. *Kedua*, wajib bagi setiap muslimah untuk menghiasi diri dengan perasaan malu. *Ketiga*, wajib bagi setiap muslimah untuk menjaga jarak dengan kaum laki-laki bukan mahram dan menjaga diri dari berhias dan bertingkah laku seperti kaum *jahiliyah* terdahulu. *Keempat*, jika sungguh-sungguh terpaksa berbicara kepada lawan jenis ingin meminta bantuan misalnya maka wajib untuknya untuk tidak mengayunkan suaranya. *Kelima*, hendaknya ketika akan keluar rumah memakai pakaian yang

menutup aurat dan tidak *glamour*. *Keenam*, dan jika demikian, maka jangan terlampau banyak keluar rumah jika bukan dalam keadaan terpaksa.¹⁷

2. Tesis karya Hery dengan judul “*Wawasan Al-Qur’an tentang Tabarruj (Suatu Kajian Tafsir Maudhû’i)*” oleh mahasiswa pascasarjana prodi Studi Tafsir Hadist di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2019. Penelitian ini menganalisis mengenai hakikat, wujud, dan dampak dari *tabarruj* dalam Al-Qur’an. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hakikat dari *tabarruj* ialah seorang wanita yang pamer akan kecantikannya, memperlihatkan keindahan tubuh/aurat di hadapan orang lain atau laki-laki bukan mahram sehingga menarik perhatian laki-laki tersebut. Adapun wujud *tabarruj* ialah menggunakan pakaian yang ketat dan transparan, pamer pakaian atau perhiasan yang indah, pamer akan dirinya dengan berjalan di depan laki-laki yang bukan mahram seperti kebiasaan perempuan *jahiliyah* terdahulu. Sedangkan dampak dari *tabarruj* termasuk dalam dosa besar, memicu laknat/siksaan Allah SWT, merupakan sunahnya iblis, merupakan kemunafikan yang membawa kegelapan di hari akhir, menodai diri sendiri, keluarga dan lain sebagainya.¹⁸
3. Skripsi karya Siti Rosma Panjaitan yang berjudul “*Tabarruj dalam pandangan Al-Qur’an (Studi Terhadap Fenomena Tabarruj di Media Sosial)*” oleh mahasiswi prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir di Universitas

¹⁷ Mariyatul Alawiyah, “Konsep *Tabarruj* dalam Al-Qur’an dan Kontekstualisasinya dalam Kehidupan Sosial di Era Modern (Studi Penafsiran M. Quraish Shihab),” (Skripsi, Uin Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember: 2022), 64

¹⁸ Hery, “*Wawasan Al-Qur’an tentang Tabarruj (Suatu Kajian Tafsir Maudhu’i)*,” (Tesis, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar: 2019), 80-93

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2022. Karya ini menguraikan tentang relevansi konsep *tabarruj* QS. Al-Ahzab: 33 dan QS. An-Nur: 31 dengan kondisi media sosial sekarang. Hasil karya tersebut menunjukkan bahwa konsep *tabarruj* dan konteks medis sosial sekarang sangat berkaitan. Berpacu pada QS. Al-Ahzab: 33 dan QS. An-Nur: 31 yang merupakan perilaku *tabarruj* zaman *jahiliyah* yang mana jika zaman sekarang seperti prostitusi (perempuan yang menjual diri untuk memuaskan nafsu laki-laki). Perilaku *tabarruj* di media sosial saat ini seperti mengunggah foto atau video dengan mengenakan baju yang ketat dan tipis, mengenakan jilbab yang diangkat ke atas agar terlihat dadanya, memakai perhiasan secara berlebihan, dan wajah yang *full riasan make up*. Perempuan saat ini berlomba-lomba berhias agar terlihat cantik dan mengikuti mode tren demi memuaskan mata lawan jenis.¹⁹

4. Skripsi karya Faridah yang berjudul “*Semiotika Tabarruj dalam Al-Qur’an: Penafsiran QS. Al-Ahzab: 33 dan QS. An-Nur: 31 Perspektif Ferdinand De Saussure*” oleh mahasiswi prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada tahun 2019. Penelitian ini mengidentifikasi masalah tentang penerapan masalah analisis semiotika Ferdinand De Saussure terhadap kata *tabarruj* dalam QS. Al-Ahzab: 33 dan QS. Al-An-Nur: 31. Hasil dari penelitian membuktikan bahwa *tabarruj* bukan hanya merujuk pada perhiasan atau keindahan saja, tetapi berbagai

¹⁹ Siti Rosma Panjaitan, “*Tabarruj dalam Pandangan Al-Qur’an (Studi terhadap Fenomena Tabarruj di Media Sosial)*,” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau: 2022), 60

makna keindahan seperti menampilkan tubuh yang seksi, ketat, dengan tujuan menarik perhatian lawan jenis. Penelitian ini menyimpulkan berdandan berlebih, berjalan dengan lenggak-lenggok, suara yang dibuat-buat ialah penandanya, sedangkan *tabarruj* ialah petandanya. Adapun analisis sinkronik dan diakronik nya menunjukkan bahwa makna *tabarruj* dari zaman Rasulullah hingga sekarang mengalami perubahan yaitu *tabarruj* era sekarang dengan mempertontonkan sesuatu yang tidak patut dipertontonkan dengan tujuan lawan jenis akan tergoda. Analisis berikutnya sintagmatik dan paradigmatis nya ialah pada QS. Al-Ahzab:33 makna *tabarruj* dimaknai seorang wanita yang melewati laki-laki dengan menampilkan dadanya sehingga nampak leher dan rambutnya. Hal ini berbeda dengan makna *tabarruj* yaitu memperlihatkan perhiasan.²⁰

5. Karya skripsi Aisyah Sabrina dengan judul “*Penafsiran Tabarruj Al-Jahiliyyah dalam Al-Qur’an (Studi Komparasi Kitab Jami’ Al-Bayân ‘An Ta’wil Ay Al-Qur’an dan Tafsir Fî Zhilâl Al-Qur’an)*.” Oleh mahasiswa prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir di Institut Agama Islam Negeri Jember pada tahun 2021. Penelitian ini berusaha membandingkan penafsiran makna *Tabarruj Al-Jahiliyyah* pada kitab tafsir *Kitab Jami’ Al-Bayân ‘An Ta’wil Ay Al-Qur’an* dengan kitab tafsir *Tafsir Fî Zhilâl Al-Qur’an*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ath-Ṭabari memaknai *tabarruj* sebagai gaya berjalan yang genit disertai dengan memperlihatkan perhiasan demi menarik

²⁰ Faridah, “Semiotika *Tabarruj* dalam Al-Qur’an: Penafsiran QS. Al-Ahzab: 33 dan QS. An-Nur: 31 Perspektif Ferdinand De Saussure,” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2019), 22

perhatian lawan jenis. Sedangkan Sayyid Qutb menafsirkan kata *tabarruj* dengan memperlihatkan perhiasan seperti kalung, anting, dan leher yang terlihat tanpa penutup. Persamaan kedua tafsir dalam menafsirkan *tabarruj Al-Jahiliyyah* ialah kedua penafsir yakni At-Tabari dan Sayyid Qutub sama-sama menafsirkan kata tersebut berdasarkan kondisi sosial masyarakat masing-masing penafsir. Sedangkan perbedaannya terletak pada kata *Al-Jahiliyyah*. Jika Sayyid Qutub menafsirkan kata tersebut tidak mengarah pada dimensi waktu yang artinya *jahiliyyah* adalah masyarakat yang menyeleweng baik masa lampau, masa sekarang, atau masa depan. Adapun At-Tabari menafsirkan *Al-Jahiliyyah* sebagai zaman yang terikat oleh waktu yaitu zaman lampau.²¹

Agar lebih mudah dalam mengetahui persamaan dan perbedaannya penulis membuat daftar tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Deskripsi Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Judul, dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Mariyatul Alawiyah, “Konsep <i>Tabarruj</i> dalam <i>Al-Qur’an</i> dan Kontekstualisasinya dalam <i>Kehidupan Sosial di Era Modern</i> (Studi Penafsiran M. Quraish	Pembahasan yang sama yakni menganalisis makna ayat-ayat <i>tabarruj</i> dalam <i>Al-Qur’an</i>	Menganalisis konsep <i>tabarruj</i> dalam <i>Al-Qur’an</i> perspektif penafsiran M.

²¹ Aisyah Sabrina, “Penafsiran *Tabarruj Al-Jahiliyyah* dalam *Al-Qur’an* (Studi Komparasi Kitab *Jami’ Al-Bayân ‘An Ta’wil Ay Al-Qur’an dan Tafsir Fî Zhilâl Al-Qur’an*),” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri, Jember: 2021), 75

	<i>Shihab</i>)”, Skripsi Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022	yakni QS. Al-Ahzab: 33	Quraish Shihab
2.	Hery, “ <i>Wawasan Al-Qur’an tentang Tabarruj (Suatu Kajian Tafsir Maudhû’i)</i> ”. Thesis Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019	Pembahasan yang sama yakni menganalisis <i>tabarruj</i> dalam Al-Qur’an dengan pendekatan <i>maudhû’i</i>	Menganalisis hakikat, wujud, dan dampak <i>tabarruj</i> dalam Al-Qur’an
3.	Siti Rosmaya Panjaitan, “ <i>Tabarruj dalam pandangan Al-Qur’an (Studi Terhadap Fenomena Tabarruj di Media Sosial)</i> ”. Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022	Pembahasan yang sama yakni mengkaji <i>tabarruj</i> dalam pandangan Al-Qur’an dengan konteks media sosial	Mengkaji ayat-ayat <i>tabarruj</i> dan relevansinya terhadap media sosial yang lebih general
4.	Faridah, “ <i>Semiotika Tabarruj dalam Al-Qur’an: Penafsiran QS. Al-Ahzab: 33 dan QS. An-Nur: 31 Perspektif Ferdinand De Saussure</i> ”. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019	Pembahasan yang sama yakni meneliti tentang ayat-ayat <i>tabarruj</i> dalam Al-Qur’an yaitu QS. Al-Ahzab: 33 dan QS. An-nur: 31	Meneliti ayat-ayat <i>tabarruj</i> dengan pendekatan semiotika Ferdinand De Saussure
5.	Aisyah Sabrina, “ <i>Penafsiran Tabarruj Al-jahiliyah dalam Al-</i>	Pembahasan yang sama yakni mengkaji	Penelitian ini mengkaji makna

<p><i>Qur'an (Studi Komparasi Kitab Jami' Al-Bayân 'An Ta'wil Ay Al-Qur'an dan Tafsir Fî Zhilâl Al-Qur'an).</i>” Skripsi Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021.</p>	<p>penafsiran <i>tabarruj</i> dalam Al-Qur'an</p>	<p><i>tabarruj</i> Al-<i>Jahiliyah</i> dengan membandingkan antara kitab tafsir <i>Jami' Al-Bayân 'An Ta'wil Ay Al-Qur'an dan Tafsir Fî Zhilâl Al-Qur'an</i></p>
--	---	--

B. Kajian Teori

1. Pandangan Ulama terhadap *tabarruj*

a. Quraish Shihab

Dalam kitab tafsirnya yaitu tafsir Al-Misbah beliau mengartikan lafadz “*baraja*” dengan kata sesuatu yang nampak dan tinggi. Larangan *tabarruj* menurutnya ialah larangan memperlihatkan perhiasan yang tidak ditampakkan oleh perempuan baik-baik atau memakai sesuatu di luar batas kewajaran. Misalnya berdandan dengan berlebihan, berjalan dengan berlenggak-lenggok, menampakkan perhiasan selain kepada suaminya, dan lain sebagainya.²²

Kendati banyak mufassir yang memperdebatkan apakah larangan tersebut ditujukan kepada istri-istri Nabi atau kepada

²² Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 264

seluruh perempuan di dunia ini, tetap saja beliau menganjurkan untuk menjauhi larangan tersebut. Sebab dampak yang akan ditimbulkan tidak hanya agama tetapi juga moral di kalangan masyarakat.

Ia juga mengatakan *tabarruj* dapat dicegah dengan cara perempuan tidak keluar rumah jika tidak memiliki suatu urusan yang mewajibkannya keluar rumah.

b. Imam Ibnu Kathir

Lain halnya dengan pendapat Quraish Shihab, Imam Ibnu Kathir memiliki pendapat bahwa *tabarruj* lebih merujuk kepada perilaku yang berhubungan dengan aurat yaitu perempuan yang meletakkan kerudung di atas kepala dengan tidak mengikatnya sehingga dapat terlihat kalung, anting, dan lehernya dengan jelas.²³

Ia juga mempermasalahkan larangan *tabarruj* yang merujuk kepada istri Nabi atau seluruh wanita. Termasuk daripada pencegahan terjadinya perilaku *tabarruj*. Menurutnya konteks *tabarruj* dapat terjadi ketika seorang perempuan menampakkan perhiasan dengan mengumbar aurat. Walau demikian penjelasan Ibnu Kathir terkesan lebih longgar dengan tidak melarang perempuan keluar rumah sama sekali, akan tetapi boleh keluar rumah jika memang melaksanakan kebutuhan agama seperti sholat di masjid.

²³ Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir* (Solo: Insan Kamil, 2021), 251

c. Wahbah Az-Zuhaili

Selaras dengan Ibnu Kathir, Wahbah Az-Zuhaili memberikan pengertian *tabarruj* ialah perempuan yang menampakkan perhiasan dan bagian-bagian menarik dari tubuhnya seperti dada dan leher. Beliau menganalogikan seperti seorang perempuan yang memakai kerudung dan membiarkannya menjuntai terbuka tanpa mengikatnya sehingga anting dan lehernya terlihat.²⁴

Menurutnya, Allah SWT membuat larangan tersebut ialah untuk menjauhkan para perempuan dari perkara-perkara yang kemungkinan mengundang bahaya. Dan sebagai makhluk, tidak melanggar adalah suatu bentuk bukti komitmen dan konsistensi kepatuhan kepada-Nya.

d. Abu A'la Maududi

Dalam memaknai kata *tabarruj*, beliau membagi menjadi dua pengertian yaitu:

- a) Memperlihatkan atau mempertontonkan serta menunjukkan kecantikan.
- b) Budaya atau kebiasaan memamerkan perhiasan dan kecantikan dengan berjalan dengan genit.²⁵

Al-Maududi termasuk ulama yang sangat ajek terhadap pembahasan yang mencakup wanita. Terdapat dua sisi menurut

²⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir* (Jakarta: Gema Insani, 2016), 327

²⁵ Abu Al-A'la Al-Maududi, *Al-Hijab dan Status Wanita Islam*, trans. Ahmad Noer Z. (Bandung: Gema Risalah Press, 1984), 302

penjelasannya yaitu perihal mengumbar kecantikan dan budaya pamer yang dilakukan perempuan terhadap kecantikan yang dimilikinya dengan berjalan secara manja. Ia juga menjelaskan untuk menghindari perilaku *tabarruj*, seorang perempuan harus tetap berada di dalam rumah sehingga mereka dapat memenuhi tanggung jawab kewajiban rumah tangga. Selain itu, dengan tetap di rumah mereka juga akan merasa tenang dan hormat. Namun, Al-Maududi membolehkan keluar rumah dengan memerhatikan beberapa syarat seperti menjaga kesucian diri dan rasa malu.

e. Jalâluddin As-Suyuṭi

As-Suyuṭi memberikan pengertian *tabarruj* merupakan perbuatan berhias yang mencontoh berhiasnya orang-orang sebelum islam, yaitu perempuan yang selalu mengumbar kecantikan mereka kepada kaum laki-laki.²⁶

Sandaran terhadap kaum *jahiliyah* membuktikan bahwa perilaku dan adab mereka sangatlah buruk. Islam datang untuk memperbaiki perbuatan itu. Larangan tersebut sebagai wujud membedakan perbuatan perempuan dahulu dengan perempuan sekarang.

2. Pandangan Ulama Terhadap *Make Up*

Sejauh ini, peneliti belum menemukan tanggapan ulama terkait fenomena *beauty vlogger* di media sosial. Namun peneliti menemukan

²⁶ Mohammad Jakfar, "Studi Tematik Surah Al-Ahzab dan An-Nur," *Izzatuna (Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir)*, no. 1 (Juni 2020): 75

pendapat beberapa ulama terkait hukum berhias beserta etika dalam melakukannya.

a. Buya Yahya

Dalam *channel* YouTube nya al-Bahjah TV yang berjudul Hukum dan Batasan Wanita Berdandan. Dalam video tersebut beliau membolehkan berdandan hanya untuk tiga orang, maka selain daripada tiga orang tersebut haram hukumnya jika ditampakkan. Adapun redaksinya ialah “*Wanita boleh berdandan untuk tiga orang yaitu: Pertama, untuk diri sendiri. Kedua, untuk suaminya. Ketiga, untuk sahabat perempuannya itu sah dan wajar.*”²⁷ Dalam video lain, masih di *channel* YouTube yang sama beliau membagikan cara berdandan *syar’i* untuk pengantin yaitu: *Pertama*, Memamerkan dandanan kepada laki-laki bukan mahram tidak diperkenankan dalam keadaan apapun. *Kedua*, Resepsi yang berdandan gunakan untuk sesama wanita saja. Jika terpaksa melakukannya maka ditutup sekujur tubuhnya, kecuali wajah dan telapak tangannya, bajunya tidak transparan, dan tidak melakukan perbuatan yang diharamkan seperti menambah alis, bulu mata. *Ketiga*, Diperbolehkan berdandan berlebihan asal tidak ada kaum laki-laki.²⁸

²⁷ Buya Yahya, “Hukum dan Batasan Wanita Berdandan”, 2 Desember 2021, diakses pada 3 Maret 2024, menit 00:07, https://youtu.be/x97uJ_4ixk?si=TLyyppyIOgXnJaA3b

²⁸ Al-Bahjah TV, “Cara Pengantin Berdandan Syar’i”, 2 Maret 2018, diakses pada 3 Maret 2024, menit ke 00:26, <https://youtu.be/5MPz4-9NU-s?si=merL732HLzTP5BPA>

b. Ustadz Adi Hidayat (UAH)

Sependapat dengan Buya Yahya, dalam sebuah video *channel* audio dakwah yang berjudul hukum solek dan berhias diri, UAH berkata sengaja berhias untuk diperlihatkan hukumnya boleh, asal kepada suaminya. Adapun jika untuk selainnya merupakan perbuatan yang salah. Sebab *tabarruj* yang paling utama bertempat pada wajah. Adapun redaksinya ialah “*Kalo perempuan berhias salah atau tidak ? belum tentu, kalo yang melihat suaminya, ngga ada masalah. Tapi yang ini, bukan suami yang melihat tetapi ‘ghaira bughulatihinna’ yang bukan haknya, dilihat orang lain yang asing bagi dirinya. Ibu menikah, ibu dandan, bersolek, bagus tapi untuk dilihat suami, anda bersolek untuk dilihat suami orang, salah.*”²⁹

c. Ustadz Abdus Şomad (UAS)

Lain halnya dengan pendapat ulama diatas, dalam sebuah *channel* YouTube Kajian Islam *Channel* saat menjawab QNA dari jamaah, UAS memiliki pendapat yang lebih detail dan tegas yakni wanita tidak perlu memakai *make up*, kecuali dalam keadaan tidak normal yakni sakit. Menurut beliau cantik itu sebenarnya berasal dari *inner beauty* (kecantikan dari dalam) karena wudhunya, dzikirnya, dan tahajudnya. Beliau juga menyampaikan akibat memakai *make up* yaitu akan memboros waktu, percaya diri hilang

²⁹ Audio Dakwah, “Hukum Solek dan Berhias Diri”, 21 Maret 2018, diakses pada 3 Maret 2024, menit ke 02:44, <https://youtu.be/-mnYXxCjqA?si=e5Qd9xQcfKavV9QE>

jika tidak memakainya. Dalam *channel* YouTube lain beliau juga ketika ditanya bolehkah seorang pengantin wanita memakai *make up*. Lalu beliau menjawab dengan redaksi “*Tidak boleh, yang penting ialah inner beauty*”.³⁰

d. Ustadz Muhammad Ibnu Sahroji (Ustadz Gaes)

Dalam sebuah *channel* YouTube bincang syariah, Ustadz Gaes memperbolehkan seorang perempuan untuk memakai *make up*, mempercantik dan memperindah dirinya dengan syarat hanya untuk menjaga keindahan. Beliau juga berkata harus disertai batasan-batasan yakni *Pertama*, Harus didasari dengan niat yang baik dengan redaksi “*Niat menjaga keindahan yang ada pada dirinya atau niat untuk menyenangkan pasangannya*”. *Kedua*, Pemakaiannya jangan sampai menimbulkan fitnah. *Ketiga*, Pastikan *make up* suci atau tidak terbuat dari bahan-bahan yang najis, bahan-bahan yang dapat merusak tubuh.³¹

e. Ning Imaz Fatmah Zahro (Ning Imaz)

Dalam sebuah *channel* YouTube NU Online, Ning Imaz menerangkan jika bersolek diperbolehkan bagi perempuan muslimah, namun tetap harus menggunakan etika. Adapun etika berhias ialah *Pertama*, Tidak memakai *make up* yang tidak layak

³⁰ Fodamara TV, “Bolehkah Pengantin Wanita Memakai *Make Up*”, 18 April 2016, diakses pada 3 Maret 2024 menit 02:01, <https://youtu.be/ZNcto9xD9ql?si=qdiSqGI4HsWCrit3>

³¹ Bincang Syariah, “Hukum Perempuan Memakai *Make Up* Dalam Islam Asal Memenuhi Syarat Ini”, 11 November 2022, diakses pada 3 Maret, menit ke 04:26, <https://youtu.be/13AEml46Pkk?si=UUXVMZ6kmpfd63N>

yaitu *make up* yang tebal dan mengikuti tren orang-orang barat. *Kedua*, Kurang etis jika memakai *make up* yang *full* atau tebal setiap hari tanpa ada hajat tertentu. *Ketiga*, Tidak diperbolehkan memakai *skincare* yang berasal dari hewan yang najis atau *treatment* yang menggunakan darah. *Keempat*, Cari terlebih dahulu komposisi *make up* terbuat dari apa dan berasal dari mana. *Kelima*, Tidak diperbolehkan memakai *skincare* yang dapat membahayakan tubuh.³² Dalam video lain, ning Imaz juga berkata dalam redaksinya “*Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Jadi sebenarnya berhias ialah sesuatu yang dilegalkan dan tidak boleh diharamkan. Karena berhias dapat menunjukkan identitas islam bahwa orang islam adalah orang yang menjaga penampilan, bersih, baik, dan konsep diri yang positif.*”³³

Berdasarkan pendapat para ulama di atas, peneliti mendapat gambaran umum bahwa pemakaian *make up* sejatinya tidak dilarang asal disertai dengan batasan-batasan atau etika yang sesuai dengan syariat islam. Begitu pula dengan seorang *beauty vlogger*, membagikan konten kecantikan adalah hal yang legal dan tidak ada keharaman, namun tetap harus meninjau niat dan tujuan awal membuat konten tersebut. Sebab, yang paling dikhawatirkan adalah

³² NU Online, “Etika Bersolek dan Berhias Diri Perempuan”, 11 Juli 2011, diakses pada 3 Maret 2024, menit ke 04:07, <https://youtu.be/uhwruA3jXE?si=b1Yp8Qm-sUjG3k3c>

³³ Dawuh Guru, “Tidak ada Larangan Berhias Bagi Perempuan”, 29 Februari 2024, diakses pada 3 Maret 2024, menit ke 00:34, https://www.instagram.com/reel/C34crnhp_XB/?igsh=MWZ0aGtnczB5d3Jqdg==

konteks berlebihannya sebagaimana dalam islam sesuatu yang berlebihan merupakan perbuatan yang tidak baik.

3. Hermeneutika Fazlur Rahman

a. Mengenal metode *double movement* Fazlur Rahman

Dalam memandang Al-Qur'an Fazlur Rahman tidak memfokuskan pada keotentikan Al-Qur'an sebab ia percaya jika Al-Qur'an ialah kalam ilahi yang diwahyukan oleh Nabi Muhammad. Baginya, yang terpenting ialah bagaimana memahami Al-Qur'an dengan metode yang tepat agar dapat mengungkap kandungan Al-Qur'an. Karena sejatinya Al-Qur'an bagaikan gunung es yang mengapung, sembilan persepuluh darinya di bawah lautan sejarah dan sepersepuluh darinya yang tampak di permukaan. Maka dari itu, untuk menginterpretasikan Al-Qur'an seseorang harus mengetahui sejarah Nabi dan perjuangannya selama kurang lebih dua puluh tiga tahun.³⁴

Hermeneutika Fazlur Rahman ialah sebuah konsep memahami ayat Al-Qur'an yang mengarah pada gagasan menganalisis teks Al-Qur'an dan mengaitkannya dengan kejadian saat ini. Dengan begitu ayat-ayat Al-Qur'an tetap relevan dengan konteks sekarang sebab penafsiran Al-Qur'an harus tetap dapat meninjau permasalahan yang sedang dialami oleh masyarakat.³⁵ Fazlur Rahman menjadikan teori

³⁴ Abdul Mustaqim, *Studi Al-Qur'an Kontemporer* (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 2002), 47

³⁵ Nasrullah, "Studi Analitik Hermeneutika Fazlur Rahman," *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, no. 3 (Maret 2022): 806

ini sebagai fungsi dari banyaknya pendapat agar teks Al-Qur'an tetap dinamis, hidup, dan fungsional hingga sekarang.

Teori ini digagas oleh Fazlur Rahman seorang pemikir islam kontemporer berkebangsaan Pakistan. Baginya Al-Qur'an harus selalu dapat menjawab permasalahan yang terjadi saat ini. Ia juga mengupayakan jika Al-Qur'an harus direpresentasikan. Oleh karena itu ia menyampaikan sebuah metode pembaharu yang disebut dengan *double movement* (gerak ganda interpretasi). Metode ini mempersembahkan pemahaman yang sistematis dan kontekstualis, yang menghasilkan interpretasi yang tidak hanya atomistik, literalis, dan tekstualis, tetapi juga mampu menjawab pertanyaan yang muncul saat ini.

b. Cara kerja teori *double movement* Fazlur Rahman

Dinamakan *double movement* karena gerakan pertama terdapat dua langkah yang berpangku pada situasi kontemporer menuju pada era Al-Qur'an diwahyukan. Langkah pertama yaitu suatu tahapan pemahaman makna dari suatu pernyataan dengan menganalisis situasi atau *problem* historis di mana Al-Qur'an tersebut berperan sebagai jawabannya. Hal ini dilakukan dengan mempelajari situasi makro, termasuk agama, adat-istiadat, agama, dan pranata-pranata, bahkan kehidupan secara keseluruhan di wilayah Arab saat masuknya Islam.³⁶ Jadi, langkah pertama dari gerakan pertama ialah mufassir harus

³⁶ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas* (Bandung: Pustaka, 1985), 7

memahami makna Al-Qur'an secara keseluruhan terlebih dahulu di samping terbatas oleh respon terhadap beberapa situasi yang khusus. Langkah kedua ialah menggeneralisasikan jawaban-jawaban tersebut sebagai pernyataan yang memiliki nilai moral sosial umum yang dapat dipilah dari teks-teks spesifik dalam latar belakang sosio historis dan ratio legis yang dinyatakan.³⁷ Jadi, setelah menganalisis Al-Qur'an tersebut mufassir menyusun kesimpulan dari jawaban yang memiliki nilai moral sosial dari historis tersebut.

Adapun gerakan kedua merupakan cara yang berawal dari pandangan umum ke pandangan khusus yang harus diuraikan dan direalisasikan pada kehidupan sekarang. Artinya gambaran umum itu harus diciptakan dalam konteks sosio historis yang konkret dengan sekarang. Gambaran umum tersebut harus dilakukan gerakan kembali kepada legislasi yang spesifik dengan memperhitungkan kondisi-kondisi sosial yang ada sekarang.³⁸ Dalam hal ini mufassir perlu secara khusus mengkaji dengan teliti terhadap situasi sekarang dan menganalisis terhadap berbagai unsur komponen sehingga mufassir dapat menilai situasi terbaru dan mengubahnya dengan yang sekarang sehingga dapat menentukan titik berat yang baru untuk bisa diimplementasikan terhadap nilai-nilai Al-Qur'an yang baru.

³⁷ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas* (Bandung: Pustaka, 1985), 7

³⁸ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas* (Bandung: Pustaka, 1985), 22-23

c. Latar belakang teori *double movement* Fazlur Rahman

Teori *double movement* Fazlur Rahman tidak mendorong teks untuk berbicara sesuai dengan kemauan *author*, tetapi membiarkan teks itu berbicara sendiri dengan menelaah historisitas teks dengan tujuan mencari nilai-nilai ideal moral sebab nilai tersebut tidak akan lekang oleh waktu dan berlaku sepanjang masa. Namun historis teks yang dimaksud disini bukanlah *asbâb an-Nuzûl* semata, tetapi *culture* masyarakat Arab saat Al-Qur'an diturunkan atau disebut *qirâah al-tarikhyyah*.

Jika diamati lebih dalam teori *double movement* yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman ini perpaduan dari penafsiran tradisional dengan kontemporer. Hal ini tentu tidak terlepas dari pengaruh dari pemikiran beberapa tokoh tradisional terdahulu, seperti Shah Waliyullah al-Dahlawi dengan pernyataan yang dikutip dalam karyanya yang berjudul *Fawzul al-Kabîr fî Usul al-Tafsir* yang keduanya memiliki persamaan fokus dalam konteks makro dan mikro saat Al-Qur'an diturunkan. Keduanya mengatakan bahwa Al-Qur'an turun dengan tujuan merespon *culture* masyarakat Arab dari aspek kepercayaan dan moral sosial.³⁹

Sebelum itu Abu Ishaq al-Shatibi juga pernah mengemukakan pendapat yang serupa yaitu dalam memahami Al-Qur'an diperlukan

³⁹ Sahiron Syamsudin, *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadist* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010), 75

pandangan tentang sejumlah keadaan (*Muqtadayat al-Ahwâl*), keadaan bahasa (*hal nafs al-Khitab*), dan keadaan *mukhatab* (*audience*). Kedua pendapat ini sama-sama menganggap jika *setting* sosial masyarakat Arab sangat dibutuhkan.

Selain kedua tokoh tersebut Fazlur Rahman juga terpengaruh oleh hermeneutika Hans Georg Gadamer, sebab menurut Gadamer subjektivitas ialah pra-pemahaman (*Wirkungsgeschichte*) yang berada dalam teks. Gadamer berpendapat untuk mendapatkan sebuah pesan teks dengan objektif, *reader* harus mengutamakan horizon teks daripada horizonnya sendiri dengan mengkaji historis di mana teks tersebut muncul sedangkan dalam teori *double movement*, pra-pemahaman ialah situasi yang melingkupi penafsir.⁴⁰ Maka dari itu baik pendapat Gadamer maupun Fazlur Rahman, keduanya sangat berkesinambungan.

4. Teori Psikoanalisis Narsisme (*Narcissistic*)

Narsisme/narsistik ialah suatu sikap seseorang yang tidak butuh terhadap suatu objek.⁴¹ Secara global, narsisme adalah salah satu bentuk gangguan kepribadian (*personality disorder*) dengan gejala primer kekaguman yang berlebihan terhadap diri sendiri, merasa ingin lebih unggul dari orang lain, suka mencari perhatian dan pujian, dan

⁴⁰ Sahiron Syamsudin, *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadist* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010), 77

⁴¹ Sigmund Freud, *Psikoanalisis Sigmund Freud* (Yogyakarta: Ikon Teralitera, 2002), 459

enggan peka terhadap orang lain. Kata narsisme muncul dari seorang pemuda tampan dalam mitos Yunani Kuno bernama *Narcissus*. Suatu ketika *Narcissus* melihat gambar wajahnya di permukaan air yang tenang di dalam hutan, sejak saat itu ia jatuh cinta dengan dirinya. Selang beberapa lama, karena tak mampu memenuhi keinginannya lagi, ia bunuh diri dengan sebuah belati. Kemudian tetesan darah yang jatuh darinya tumbuhlah bunga yang hingga kini disebut *Narcissus*.⁴²

Teori psikoanalisis narsisme pertama kali diciptakan oleh Sigmund Freud dan kemudian dikembangkan oleh tokoh psikoanalisis modern yaitu Heinz Kohut. Dalam kedua bukunya yaitu *The Analysis of the Self* (Analisis diri) dan *The Restoration of the Self* (Pemulihan diri) Kohut merekonstruksi teori narsisme Freud yang dikenal dengan teori *self psychology*. Menurutnya gangguan kepribadian narsistik timbul karena ketidakmampuan seseorang untuk menumbuhkan harga diri yang sehat. Hal ini terjadi karena ketidakmampuan orang tua dalam merespon secara baik keterampilan yang dimiliki anaknya. Anak sering kali dihargai guna menciptakan kebanggaan dan harga diri orang tua, bukan berdasarkan maknanya sendiri.⁴³

Kohut berpendapat jika seseorang yang telah terdiagnosa narsistik memiliki dua kebutuhan yaitu kebutuhan untuk

⁴² GERIMIS, "Percaya Diri Islami," *Majalah Dakwah Islam*, Maret 3, 2008: 6

⁴³ Dewi Purnama Sari, "Gangguan Kepribadian Narsistik dan Implikasinya Terhadap Kesehatan Mental," *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, no. 1 (Mei 2021): 100

mempertunjukkan diri yang megah dan kebutuhan terhadap suatu gambaran salah satu atau kedua orang tua yang diidealkan.⁴⁴

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya narsisme ialah sebagai berikut:

- a. Merasa dirinya sangat penting dan sangat menginginkan dikenal oleh orang lain.
- b. Merasa dirinya istimewa dan unik.
- c. Menyukai pujian dan jika perlu memuji dirinya sendiri.
- d. Kecanduan berfoto atau di *shooting*.
- e. Menyukai berlama-lama di depan cermin.
- f. Mempunyai kebanggaan berlebih.⁴⁵

Kohut berpendapat jika narsisme merupakan bentuk pemindahan perasaan kepada orang atau benda. Hal ini dapat berbentuk *mirroring*, *idealizing*, dan *alter ego*. *Mirroring* artinya reaksi penilaian luar dari individu lain sebagai konfirmasi diri. Contohnya ketika ada kerabat yang mengucapkan selamat kepada seseorang atas gaya hidup atau pilihannya, orang tersebut akan mempersonalisasikan ucapan positif tersebut sebagai jenis harga diri atau nilai. *Idealizing* merupakan suatu pemindahan yang terjadi ketika seseorang yang bergantung kepada orang lain untuk menitikberatkan

⁴⁴ Yustinus Semiun, *Teori-Teori Kepribadian Psikoanalitik Kontemporer jilid 2*, (Kanisius: Yogyakarta, 2013), 325

⁴⁵ Anisa Windy Lestari, "Narcisitic Personality Disorder dalam Drama DR Frost Karya Lee Jong Bum," (Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023), 28

atau menopangnya. Seseorang yang tidak seutuhnya tidak percaya diri akan mengidealkan seorang teman dan dapat menganggap remeh pendapat dari teman tersebut. *Alter ego* ialah keinginan untuk menjadi seperti orang lain.⁴⁶ Kohut juga berpendapat jika gangguan narsistik terjadi akibat kegagalan anak dalam meniru empati dari orang tua, sehingga ketika anak dewasa belum mempunyai hasil figur ideal untuk memenuhi kebutuhan empatinya.



⁴⁶ Arianna Williams, "What is Self Psychology." *Betterhelp* diakses pada 29 Oktober 2023, <https://www.betterhelp.com/advice/psychologists/what-is-psychology>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yang telah dipaparkan peneliti, objek dari penelitian ini ialah konsep *tabarruj* dalam Al-Qur'an. Maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode tematik (*maudhû'i*) karena kajian ini hanya memfokuskan pada satu tema yakni *tabarruj*. Adapun langkah-langkah metode *maudhû'i* seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. Abu Hay Al-Farmawi sebagai berikut:

1. Menunjuk atau menetapkan tema permasalahan yang akan dikaji. Dalam kajian ini peneliti telah menentukan ayat-ayat tentang *tabarruj*.
2. Mencari dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.
3. Mengurutkan ayat-ayat tersebut secara runtut menurut peristiwa pada masa turunnya dan dilengkapi dengan *asbâb an-Nuzûl* nya.
4. Mengetahui relevansi (munasabah) ayat-ayat tersebut berdasarkan masing-masing suratnya.
5. Menyusun tema permasalahan yang akan dibahas dengan kerangka yang tepat, utuh, dan sistematis.
6. Melengkapi pembahasan tema yang dibahas disertai dengan hadith sehingga pembahasan akan semakin gamblang.

7. Menyimpulkan pembahasan yang telah dibahas.⁴⁷

Adapun jenis penelitiannya ialah penelitian netnografi. Netnografi ialah gabungan dari internet dan etnografi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian netnografi merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami pengalaman budaya yang muncul dalam jejak digital, praktik, dan sistem jejak online. Jenis penelitian tersebut bermaksud mengkaji budaya dalam media sosial seperti teks, grafik, fotografi, audiovisual, musik, iklan komersial, dan lain-lain.⁴⁸

B. Sumber Data

Sumber data ialah bagian paling penting dari sebuah penelitian. Sumber data dapat berupa manusia, benda, atau hal-hal yang bersangkutan dengan penelitian. Sumber data terbagi menjadi dua jenis, yaitu primer dan sekunder.

A. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah sebuah sumber yang menjadi acuan utama dalam penelitian. Oleh karena itu di dalam penelitian ini sumber data primernya ialah kitab suci Al-Qur'an (ayat-ayat tentang *tabarruj*) dan video atau konten tentang kecantikan dalam internet maupun komunitas online.

⁴⁷ Abd. Al-Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'iy* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 45-46

⁴⁸ Eriyanto, *Metode Etnografi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2021), 2

B. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang sifatnya melengkapi dan mendukung dalam suatu penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berwujud kitab-kitab tafsir, jurnal, buku, artikel, dokumen yang signifikan dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian, teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling esensial karena tujuan dari sebuah penelitian merupakan untuk mendapatkan data. Sugiyono dalam bukunya *menuturkan* “*Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara, dokumentasi, dan observasi dan triangulasi (gabungan).*”⁴⁹

Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dengan mencari sumber penelitian melalui buku, catatan, dokumen, kitab-kitab tafsir, dan yang lainnya. Penelitian ini menggunakan dokumen berupa beberapa buku, kitab-kitab tafsir, dan dokumen kepustakaan yang lain yang sejalan dengan pembahasan penelitian. Selain itu peneliti juga mengamati beberapa konten video di media sosial seperti YouTube dan Instagram.

Dalam kajian ini peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data observasi pada komunitas online atau peninjauan terhadap beberapa komentar dalam beberapa video atau konten mengingat peneliti menggunakan jenis penelitian netnografi yang fokus pada penelitian budaya virtual/maya.

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, 2022), 105

D. Analisis Data

Sesudah seluruh data terkumpul, tahap selanjutnya merupakan analisis data. Sugiyono mengatakan bahwa analisis data ialah sebuah proses menggali dan mengelompokkan data yang telah diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan lainnya dengan menyusun data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga dapat memahami diri sendiri atau orang lain.⁵⁰

Adapun dalam kajian ini peneliti menggunakan analisis data secara tematik yaitu *Pertama*, menentukan dan menyusun ayat-ayat *tabarruj* dalam Al-Qur'an. *Kedua*, menganalisis ayat-ayat tersebut dengan penafsiran kitab-kitab tafsir para mufassir dan kemudian menghubungkan atau mengkontekstualisasikan dengan fenomena *beauty vlogger* di media sosial.

E. Tahap-tahap Penelitian

1. Penentuan topik yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini ialah penjabaran mengenai kajian tematik ayat-ayat Al-Qur'an bertema *tabarruj* yang kemudian mengkontekstualisasikan dengan fenomena *beauty vlogger* di media sosial. Pengumpulan data yang dikerjakan oleh peneliti dalam penelitian ini berasal dari Al-Qur'an, konten video, dan beberapa penafsiran kitab tafsir serta dilengkapi dengan referensi yang

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, 2022), 130

mendukung pada pembahasan seperti buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya.

2. Menulis dan mereduksi data. Dalam hal ini peneliti memaparkan topik yang dibahas secara utuh yang berasal dari sumber primer dan sekunder. Sedangkan reduksi data yang dikerjakan dengan memilah data yang paling berkesinambungan pada penelitian. Kemudian peneliti mencatat data yang telah direduksi dan mengelompokkannya sesuai dengan kebutuhan.
3. Mengolah dan menganalisis data. Pada tahap ini peneliti menganalisa data yang telah didapat dengan menggunakan analisis kajian tematik (*maudu'i*).
4. Memeriksa keabsahan data. Tahap ini sangat penting dilakukan guna meningkatkan ketekunan dengan memeriksa, mengamati, dan meninjau kembali validitas data sehingga data dapat dipertanggung jawabkan dan dapat meyakinkan bagi siapa saja yang membacanya.
5. Kesimpulan dicantumkan oleh peneliti jika seluruh data yang diolah dan proses analisis telah selesai dilakukan. Mencantumkan kesimpulan berguna untuk menjawab fokus penelitian atau rumusan masalah yang disampaikan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Konsep *Tabarruj* dalam Al-Qur'an

QS. Al-Ahzab: 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا
(الاحزاب: ٣٣)

Artinya: “Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” (QS. Al-Ahzab: 33)⁵¹

Ada dua perintah yang terkandung dalam QS. Al-Ahzab ayat 33 di atas. *Pertama*, perintah untuk tetap tinggal di rumah. Maksudnya perintah tersebut mengandung objek yang ditujukan kepada para perempuan di mana jika dilihat dari *asbabun nuzulnya* mengarah kepada para istri Nabi. Adapun *asbâb an-Nuzûl* QS. Al-Ahzab ayat 33 ini secara tersirat dimaksudkan untuk istri-istri Nabi Muhammad saw. Ayat di atas secara tidak sengaja menggambarkan bahwa keadaan masyarakat Arab saat itu pergerakan seorang perempuan masih sangat dibatasi. Pada saat itu, masyarakat Arab masih dilingkupi dengan budaya patriarki yakni pemahaman yang

⁵¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2016), 422

menempatkan laki-laki sebagai pelaku utama (superior) diatas perempuan.⁵² Perempuan tidak diberi kesempatan dalam menempati peranan-peranan penting mengenai hal publik termasuk dalam bidang sosial dan bekerja keluar rumah untuk mencari nafkah. Dengan keadaan masyarakat yang demikian masih sangat kental budaya patriarkinya, maka sangat lazim jika saat itu istri-istri Nabi tidak diperbolehkan keluar rumah kecuali jika ada keperluan yang mendesak dan diperbolehkan oleh tuntutan agama.⁵³

Perintah untuk tidak keluar rumah ini ada setelah turunnya perintah untuk mengenakan kerudung. Dalam sebuah hadith disebutkan:

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ وَبِأَنَّهَا إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ

“Perempuan ialah aurat, apabila ia keluar rumah, setan akan menghasainya.” (HR. Tirmidzi)

Dalam hadith di atas, telah jelas mengapa perempuan tidak diperbolehkan keluar dengan alasan aurat. Aurat berarti sesuatu yang bernilai dan berharga, sesuatu yang menarik untuk dimiliki, diketahui, dan dirasakan. Oleh karena itu, jika aurat ditampakkkan niscaya akan mengundang mata-mata yang penuh hawa nafsu. Pada saat itulah setan menebarkan tipu dayanya untuk menjerumuskan manusia. Hal ini mengapa dalam islam menutup aurat hukumnya wajib dikerjakan, alias aurat harus dirahasiakan dan jangan sampai terlihat apalagi dipamerkan. Selain itu jika aurat diperlihatkan akan berdampak pada munculnya fitnah-fitnah yang kejam. Di antara dampak

⁵² Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 229

⁵³ Susi Handriani, “Adab Muslimah dalam Menggunakan Media Sosial Berdasarkan QS. Al-Ahzab Perspektif Tafsir Al-Misbah,” (Skripsi, IAIN Curup, 2021), 56

fitnah yang akan terjadi ialah. *Pertama*, harga diri yang hilang. Perempuan yang membuka aurat akan lebih banyak digoda oleh lawan jenis daripada perempuan yang tertutup pakaiannya. Akibatnya tidak ada lagi kehormatan karena telah hilang harga diri dalam dirinya. Justru perempuan akan direndahkan, dilecehkan, dan dianggap murahan jika menebarkan aurat tersebut.

Kedua, menumbuhkan kemaksiatan yang berakhir dengan tindak kejahatan. Hal ini dapat saja terjadi karena tidak akan ada yang bisa mencegah gairah hawa nafsu yang muncul. Kekuatan nafsu juga dapat berpotensi memicu keberanian untuk melakukan hal-hal yang terlarang seperti pelecehan seksual, pemerkosaan dan lain-lain.⁵⁴

Perintah tegas agar perempuan tetap tinggal di rumah bukan berarti membatasi gerak mereka dengan dinding. Akan tetapi mereka diizinkan keluar hanya untuk keperluan penting dan mendesak. Sebagaimana dalam hadith, Rasulullah saw bersabda:

إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ

“*Sesungguhnya kalian telah diizinkan keluar rumah untuk memenuhi keperluan kalian* “ (HR. Bukhori Muslim)⁵⁵

Berdasarkan sabda Nabi di atas konteks keluar rumah terikat dengan adanya keperluan. Para perempuan tidak diperkenankan keluar rumah apabila

⁵⁴ Asrifin An-Nakhrawi, *Kumpulan Nasihat-Nasihat Rasulullah Untuk Wanita*, (Semarang: Syalmahat Publishing, 2022), 42

⁵⁵ Shaikh Muhammad as-Sharif, *40 Hadist Wanita*, (Solo: PT. Aqwan Media Profetika, 2009), 19

tidak ada keperluan. Sabda ini menunjukkan bahwa tempatnya perempuan ialah di dalam rumah. Nabi menegaskan hadits ini tidak serta merta ingin mengekang perempuan dengan melarangnya keluar rumah. Al-Maududi, seorang pemikir kontemporer dalam bukunya *al-Hijab* mengemukakan:

“Tempat seorang perempuan ialah di rumah, mereka tidak dibebaskan dari pekerjaan luar rumah kecuali supaya mereka selalu berada di rumah dengan tenang dan hormat, sehingga mereka dapat melakukan kewajiban rumah tangga. Adapun jika ada hajat keperluannya untuk keluar, maka diperbolehkan dengan syarat memperhatikan kesucian diri dan memelihara rasa malu.”⁵⁶

Perempuan boleh meninggalkan rumah dengan syarat masih dalam batas kebutuhan syariat seperti sholat di masjid dan hajat yang lain. Perintah Allah untuk tidak keluar rumah tentu bukan untuk merendahkan perempuan dengan mengurungnya di dalam rumah. Justru jika berada di dalam rumah perempuan akan terhindar dari segala fitnah dan godaan lawan jenis. Mengutip dari pendapatnya Sayyid Quth yaitu kewajiban rumah tangga ialah tugas pokok seorang istri, sedangkan selainnya ialah tempatnya menginap atau bukan tugas pokoknya. Muhammad Quraish Shihab juga berpihak pada pendapat Sayyid Quth yang mengemukakan perempuan di awal zaman islam pun bekerja ketika kondisi menuntut mereka untuk bekerja. Masalahnya bukan terletak pada ada dan tidaknya hak mereka untuk bekerja, akan tetapi terletak pada pemahaman islam yang tidak cenderung mendorong perempuan keluar rumah kecuali untuk pekerjaan yang sangat perlu dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, atau kebutuhan perempuan itu sendiri. Misalnya

⁵⁶ Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), 304

kebutuhan bekerja karena tidak ada yang menanggung hidupnya, atau karena yang menanggung hidupnya tidak mencukupi untuk kebutuhannya.⁵⁷

Sejalan dengan pemikiran tersebut, dalam kitab *Fathul Mu'in* karya Zainuddin al-Malibari menyebutkan, seorang istri diperkenankan keluar dari rumahnya tanpa terikat hukum *nusyuz* untuk hal-hal seperti ketika rumahnya runtuh/robah, jiwa atau hartanya terancam bahaya oleh penjahat/maling, mengurus hak-hak nya di pengadilan, belajar ilmu-ilmu *farḍu 'ain* atau meminta pendapat fatwa karena suaminya bodoh, mencari nafkah dengan bekerja selama suaminya tidak bisa menanggung kebutuhan hidupnya.⁵⁸

Bersambung dengan ayat sebelumnya Allah telah berfirman dalam QS. Al-Ahzab ayat 32 yang artinya:

*“Wahai istri-istri Nabi, kamu tidaklah seperti perempuan-perempuan yang lain jika kamu bertakwa. Maka, janganlah kamu merendahkan suara (dengan lemah lembut yang dibuat-buat) sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik.”*⁵⁹

Dalam ayat ini Allah memberikan pengertian bahwa istri-istri seorang Nabi berkedudukan lebih tinggi daripada perempuan-perempuan lain. Akan tetapi kedudukan itu harus didasari oleh ketakwaan kepada Allah SWT. Secara kodrat wanita memiliki suara yang lembut. Kendati demikian, larangan untuk merendahkan dan melembutkan suara dipahami sebagai cara berbicara yang menunjukkan kemanjaan kepada lawan bicaranya. Adapun

⁵⁷ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), 305

⁵⁸ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 257

⁵⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2016), 422

jika terhadap suami maka tidak ada larangan.⁶⁰ Kedua ayat di atas memiliki objek yang saling berkesinambungan yaitu para istri-istri Nabi. Namun perintah dan larangan tersebut jelas bukan hanya untuk para istri Nabi tapi untuk seluruh wanita muslimah di penjuru dunia ini.

Kedua, perintah untuk tidak bertabarruj. Para mufassir berbeda pendapat dalam memaknai kata *tabarruj* dalam ayat ini. Berdasarkan QS. Al-Ahzab ayat 33 di atas, terdapat kata *tabarrajna* di mana berasal dari kata *baraja* yang berarti tampak dan meninggi. Maksudnya ialah sesuatu yang tampak dan tinggi. Artinya larangan yang bertabarruj yang dimaksud dalam QS. Al-Ahzab ayat 33 ialah larangan memperlihatkan perhiasan yang tidak biasa dipakai oleh perempuan atau memakai sesuatu yang tidak wajar dipakai seperti berdandan dengan berlebih-lebihan, berjalan dengan lenggak-lenggok, dan sebagainya.⁶¹

Apabila diperhatikan term *tabarruj* digabung dengan kata *al-Jahiliyyah al-ûla* yang mengilustrasikan kondisi zaman yang mengabaikan nilai-nilai ajaran Allah SWT. Para mufassir berbeda pendapat dalam menafsirkan kata *al-ûla*. Ada yang menafsirkan zaman Nabi Nuh a.s atau zaman sebelum Nabi Ibrahim a.s. Tetapi banyak yang mengatakan masa yang dimaksud ialah masa sebelum islam yang dibawa Nabi Muhammad saw datang.⁶²

⁶⁰ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 463

⁶¹ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 465

⁶² Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Mizan, 2009), 465-466

QS. An-Nur ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِجُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (النور: ٣١)

Artinya: “Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”⁶³

Kandungan pokok QS. An-Nur ayat 31 dalam aspek pembahasan *tabarruj* jauh lebih kompleks daripada QS. Al-Ahzab ayat 33. Dalam ayat ini pembahasan larangan dan pencegahan dari perilaku *tabarruj* seorang perempuan muslimah terlihat lebih padat, sebagai berikut:

a. Perintah menjaga pandangan

Yang dimaksud menjaga pandangan pada ayat ini ialah tidak memandang dengan jelalatan atau melihat perkara yang diharamkan.

⁶³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2016), 422

Sebab membatasi pandangan merupakan langkah pencegahan terjadinya dosa dan maksiat. Oleh karena itu Allah SWT memerintahkan kepada perempuan muslimah untuk menjaga pandangannya selain kepada para suaminya karena sesungguhnya pandangan adalah pintu utama melakukan perbuatan zina. Ath-Tabrani meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud r.a berkata, Rasulullah bersabda:

إِنَّ النَّظَرَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومٍ مَنْ تَرَكَهُ مَخَافَتِي أَبَدَلْتَهُ إِيمَانًا يَجِدُ حَلَاوَتَهُ فِي قَلْبِهِ

"Sesungguhnya pandangan adalah salah satu anak panah Iblis yang beracun. Barangsiapa meninggalkannya karena takut kepada-Ku, maka Aku akan memberinya ganti dengan sebuah keimanan yang ia merasakan manisnya dalam hati." (HR ath-Tabrani)⁶⁴

b. Perintah memelihara kemaluan

Allah memerintahkan perempuan beriman untuk menutupi kemaluannya dengan tidak terlihat oleh orang lain yang tidak halal baginya dan menjaga kehormatannya dari perbuatan zina. Pemeliharaan kemaluan ialah sebagai langkah kedua setelah menahan nafsu. Oleh karena itu dua perkara (menjaga pandangan dan memelihara kemaluan) dirangkai dalam satu ayat karena diumpamakan sebagai sebab dan akibat karena keduanya memang sangat berdekatan.⁶⁵

c. Larangan menampakkan perhiasan kecuali yang biasa terlihat

Dalam ayat ini terjadi *ikhtilâf* di antara para mufassir ketika memaknai kata perhiasan. Ada yang mengartikannya secara teks, yaitu

⁶⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir* (Jakarta: Gema Insani, 2016), 497

⁶⁵ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 234

perhiasan yang menempel pada bagian tubuh seperti gelang tangan dan kaki, kalung, cincin, dan anting. Sebagian mufassir lainnya menginterpretasikan sebagai tempat di mana perhiasan tersebut dipakai, seperti wajah, telapak tangan, leher, dan ujung bawah betis. Sebagian mufassir lainnya lagi menafsirkan sebagai celak, lipstik, dan pacar di tangan atau kuku.⁶⁶ Namun pendapat yang lebih banyak yang dimaksud perhiasan di sini ialah aurat.

Makna “yang biasa nampak” pun juga terjadi *ikhtilâf* di kalangan ulama. Ulama *hanafiyyah* berkata, wajah dan telapak tangan bukanlah termasuk aurat selama tidak mengandung fitnah. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan seluruh tubuh perempuan merupakan aurat sebagai bentuk dari kehati-hatian.⁶⁷

d. Anjuran memakai menjulurkan kerudung hingga menutupi dada

Perintah ini bertujuan sebagai tuntunan kepada seluruh perempuan muslimah untuk menutupi bagian-bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan tersebut tersembunyi. Imam Ibnu Kathir memaknai kata

بِخُمْرِهِنَّ

yaitu penutup kepala yang memanjang hingga menutupi dada wanita. Jadi, dapat disimpulkan khimar/khumur ialah kain kerudung seperti zaman sekarang yang dipakai memanjang sampai menutupi dada perempuan ketika membungkuk. Menurut Imam Qurtubi, ayat ini

⁶⁶ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021),

⁶⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir* (Jakarta: Gema Insani 2016), 500

mengkritisi tradisi Arab kala itu. Mereka (wanita Arab) ketika memakai kerudung menggantung ujungnya kebalik punggung sehingga tidak menutupi dadanya. Pemakaian seperti itu menjadikan dada rawan terlihat ketika membungkuk dan menonjol ketika berdiri tegak. Maka dari itu, al-Qur'an memerintahkan untuk menutup daerah tersebut dengan khimar atau kerudung.⁶⁸

- e. Larangan menampakkan aurat kecuali kepada mahram

Rasulullah saw bersabda:

يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا
 “Wahai Asma’! Sesungguhnya perempuan yang sudah baligh, tidak boleh tampak dari anggota tubuhnya kecuali ini dan ini (beliau menunjukkan ke muka dan telapak tangan)” (HR. Abu Dawud dan Al-Baihaqi)

Hadith di atas merupakan teguran dari Rasulullah kepada Asma’ binti Abu Bakar ketika dia datang kerumah Nabi dengan memakai pakaian yang agak tipis. Ketika melihat penampilan Asma’, Rasulullah saw spontan memalingkan muka sambil berkata sebagaimana hadith di atas.⁶⁹ Dalam usul fiqh menutup aurat hukumnya wajib. Hal ini menunjukkan bahwa menutup aurat dengan menggunakan kerudung yang dapat menutupi kepala, leher, dan dada merupakan kewajiban bagi

⁶⁸ M. Kholid Syeirazi, “Hijab, Jilbab, dan Khimar dalam Tafsir Al-Qur’an,” NU Online diakses 26 Februari 2024, <https://www.nu.or.id/tafsir/hijab-jilbab-dan-khimar-dalam-tafsir-al-quran-RHH3I>

⁶⁹ Asrifin An-Nakhrawie, *Kumpulan Nasihat-Nasihat Rasulullah Untuk Wanita*, (Semarang: Syalmahat Studio, 2022), 51-51

perempuan beriman kecuali kepada mahram yang telah disebutkan pengecualiannya pada pembahasan batasan aurat.⁷⁰

Kendati demikian, di akhir ayat tersebut Allah SWT berfirman terhadap pengecualian bolehnya aurat tampak kepada beberapa orang yakni, suami, ayah, ayah suami (mertua), anak laki-laki, putra suami, saudara, putra saudara laki-laki, putra saudara perempuan, sesama perempuan, budaknya, laki-laki yang sudah tidak memiliki hasrat kepada perempuan, anak kecil yang belum mengerti aurat perempuan, paman (saudara ayah), paman (saudara ibu).⁷¹

- f. Larangan menghentakkan kaki sehingga tampak perhiasan yang disembunyikan

Larangan ini turun berkenaan dengan beberapa perempuan yang selalu bermain di kebun kurma milik Asma' binti Murthid. Perempuan-perempuan tersebut tidak pernah memakai pakaian yang panjang sehingga terlihat gelang kakinya, begitu juga dada dan sanggul-sanggulnya. Suatu hari Asma' berkata: "Sungguh buruk pemandangan ini." Kemudian turunlah ayat di atas sampai "*aurâtinnisâ*". Dengan adanya kejadian tersebutlah yang memerintahkan seorang muslimah untuk menutup aurat. Kemudian dalam suatu riwayat menyebutkan terdapat seorang perempuan yang membuat dua kantong perak yang di isi

⁷⁰ Kementerian Agama Rakyat Indonesia, *Kedudukan dan Peran Perempuan* (Jakarta: Aku Bisa, 2021), 110

⁷¹ Asrifin An-Nakhrawi, *Kumpulan Nasihat-Nasihat Rasulullah Untuk Wanita*, (Semarang: Syalmahat Publishing, 2022), 43

dengan rangkaian batu mutu manikam sebagai perhiasan kakinya. Lalu ketika melewati sekelompok laki-laki, ia menghentakkan kakinya ketanah sehingga terdengar suara gemericik dari batu itu. Maka turunlah kelanjutan ayat di atas (hingga akhir ayat) yang melarang perempuan untuk menggerakkan anggota badannya demi mendapatkan perhatian laki-laki.⁷²

Larangan ini dimaksudkan agar para perempuan muslimah menutupi dan menjaga sikap dengan tidak menghentakkan kaki sehingga terdengar perhiasan yang dikenakan. Sebab perilaku tersebut sama saja dengan memperlihatkannya. Perilaku tersebut juga mendatangkan potensi fitnah, syahwat, dan perilaku negatif lainnya. Konteks perhiasan di sini meliputi sesuatu yang memicu kerusakan seperti menggerakkan perhiasan tangan, kepala, berdandan, memakai parfum dan segala sesuatu yang menarik perhatian.

Sesungguhnya perihal menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, Allah SWT tidak serta-merta hanya memerintahkan perempuan muslimah saja melainkan seluruh umat muslim baik laki-laki maupun perempuan. Karena keduanya sama-sama dapat mengundang syahwat jika tidak didasari dengan pencegahan. Justru Allah lebih dulu memperingatkan laki-laki daripada perempuan. Seperti di ayat sebelumnya, QS. An-Nur ayat 30 berikut:

⁷² Qamaruddin Shaleh, *Asbabun Nuzul* (Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an), (Bandung: CV. Diponegoro, 1985), 356

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (النور: ٣٠)

Artinya: “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang mereka buat.” (QS. An-Nur: 30)⁷³

Redaksi ayat di atas jelas merupakan perintah untuk menahan pandangannya. Karena pandangan mata menjadi penyebab rusaknya hati. Dua perkara di atas jika tidak dijaga dengan baik akan mendatangkan perilaku yang dapat merusak moral sosial dan agama.

QS. Al-A'raf ayat 26

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا ۗ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۗ ذَٰلِكَ
مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (الأعراف ٢٤)

Artinya: “Wahai anak cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu (sebagai bahan pakaian untuk menghias diri). (Akan tetapi), pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda (kekuasaan) Allah agar mereka selalu ingat.”(QS. Al-A'raf: 26)⁷⁴

Ayat di atas adalah gambaran peringatan Allah SWT kepada seluruh hambanya terhadap suatu anugerah yang telah diberikan yaitu *al-Libâs* (pakaian) dan *ar-Rishâ* (busana yang indah/perhiasan). Dalam kamus *almaany libasa* berasal dari kata *labisa-yalbasu libâsan* yang berarti mengenakan pakaian, berpakaian, menggunakan pakaian, sedangkan *ar-Rishâ* di atas bermakna bulu ayam, bulu burung,

⁷³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2016), 353

⁷⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2016), 153

maksudnya ialah bahan dari pakaian tersebut.⁷⁵ Ayat di atas menggunakan term *warîshâ* artinya dan perhiasan. *Libâsan/al-Libâs* ialah pakaian untuk menutupi aurat, sedangkan *ar-Rishâ* untuk memperindah penampilan bagian luar. Keduanya pun mempunyai manfaat yang berbeda, *al-Libâs* untuk kebutuhan pokok, sedangkan *ar-Rishâ* hanya sebagai pelengkap atau tambahan. Ibnu Jarir berkata makna *ar-Rishâ* dalam bahasa Arab ialah perabotan dan aksesoris pakaian.⁷⁶

QS. Al-A'raf ayat 26 merupakan sebuah pemberitahuan kepada anak cucu Adam (seluruh manusia) bahwa Allah telah memberi anugerah yang luar biasa berupa pakaian yang berfungsi untuk menutup aurat dan bulu sebagai bahan pakaiannya ibarat tanda pengingat akan kekuasaannya. Hikmah dari penurunan pakaian ini ialah manusia diperintahkan untuk memproduksi bahan, menghasilkannya seperti katun, sutra, wol, atau dari beberapa burung yang sesuai dengan kebutuhan manusia.

Lewat pemberian ini manusia senantiasa dianjurkan untuk selalu memuji Allah dan selalu bersyukur ketika mempunyai pakaian baru seperti hadith yang di telah riwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Majah sebagai berikut:

مَنْ اسْتَجَدَّ ثَوْبًا فَلَبِسَهُ فَقَالَ حِينَ يَبْلُغُ تَرْفُوتَهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ
عَوْرَتِي وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي ثُمَّ عَمَدَ إِلَى الثَّوْبِ الْخَلْقِ أَوْ قَالَ أَلْقَى فَتَصَدَّقَ بِهِ كَانَ فِي
ذِمَّةِ اللَّهِ تَعَالَى وَفِي جَوَارِ اللَّهِ وَفِي كَنْفِ اللَّهِ حَيًّا وَمَيِّتًا

⁷⁵ “Kamus maany,” diakses pada 20 Februari 2024, <https://www.almaany.com>

⁷⁶ Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir* (Solo: Insan Kamil, 2021), 461

“Barangsiapa yang memiliki pakaian yang baru, kemudian memakainya sembari berkata ketika telah sampai tulang lehernya, ‘Segala puji bagi Allah yang telah memberiku pakaian yang dapat aku gunakan menutup auratku dan aku jadikan perhiasan dalam hidupku’, kemudian dia menuju ke pakaian yang sudah usang lalu menyedekahkannya maka dia ada dalam tanggungan Allah di sisi Allah, dalam dekapan Allah, hidup dan mati”. (HR. Ahmad, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah)⁷⁷

Namun di akhir ayat Allah SWT memberitahu bahwa pakain yang paling baik adalah ketakwaan dari manusia itu sendiri sebagai kekuasaan Allah yang senantiasa diingat oleh hamba-hamba-Nya. Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud ketakwaan ialah iman dan amal shalih. Ada yang mengatakan itu adalah perbuatan yang baik.⁷⁸

Ayat di atas telah jelas mengandung perintah untuk selalu menutupi aurat dengan anugerah berupa pakaian yang telah diturunkan. Sayyid Quth berkata bahwa sebab turunnya ayat ini ialah Allah prihatin atas fenomena ketelanjangan kaum Quraisy *jahiliyah*, maka Allah berseru dalam ayat ini sebagaimana dalam ayat di atas. Seruan ini bermaksud agar dapat membedakan akhlak manusia dengan binatang. Perhiasan manusia ialah dengan menutup aurat, sedangkan perhiasan binatang ialah telanjang. Abdur Rahman menuturkan maksud dari pakaian takwa ialah seseorang yang bertakwa kepada Allah dengan menutup auratnya. Syariat pakaian dan perhiasan dengan takwa sangat

⁷⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Gema Insani, 2016), 428

⁷⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Gema Insani, 2016), 428

berkaitan. Keduanya merupakan pakaian, yang ini sebagai penutup hati dan menghiasinya dan yang itu sebagai pakaian fisik dan menghiasinya.⁷⁹

Adapun batasan aurat bagi laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan ialah di antara pusar dan lutut. Sebagian ulama mengecualikan terhadap perempuan non muslim, di mana mereka memasukkannya kepada golongan laki-laki yang bukan mahram. Sedangkan batasan aurat perempuan dengan mahramnya, terjadi *khilafiyah* di antara para ulama. Ada ulama yang berpendapat jika auratnya ialah apa yang tampak ketika bekerja di rumah, misal muka, telapak tangan, dan bagian ujung dari anggota tubuh. Sebagian ulama berpendapat antara pusar dan lutut. Sebagian ulama yang lain mengecualikan kedua kaki sebagai aurat, karenanya tidak wajib ditutupi.⁸⁰

Selain perintah, menutup aurat sejatinya mengandung manfaat dan kebaikan untuk perempuan itu sendiri, di antaranya ialah:

- a. Sebagai gambaran ketaatan kepada Allah dan Rasul.

Telah jelas bahwa menutup aurat merupakan sebuah perintah, maka seharusnya sebagai makhluk menaati perintah tersebut. Selain itu dengan menaatinya, dipastikan akan menerima jaminan berupa kebahagiaan dan kesuksesan di dunia maupun akhirat.

⁷⁹ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 300-301

⁸⁰ Imam Abdullah bin Mahfûz al-Haddad, *Pedoman Wanita Muslimah*, trans. Ahmad Nizar Syamwil (Madura: Himmah Madura Multimedia, 2022), 121

- b. Terhindar dari api neraka.

Mengabaikan larangan Allah termasuk tindakan yang mendurhakai Allah dan dapat memacu murka-Nya. Sementara itu, menutup aurat termasuk perbuatan mengumbar maksiat secara terang-terangan. Hal ini harus dihindari, agar tidak menjadi makhluk yang pembangkang.

- c. Terlepas dari fitnah dan kejahatan.

Menutup aurat merupakan salah satu langkah pencegahan dari incaran laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Menutup aurat juga merupakan solusi yang tepat untuk menghindar dari kriminalitas yang tinggi seperti pelecehan seksual dan pemerkosaan.⁸¹

B. Ideal Moral dari Ayat-Ayat *Tabarruj*

Terlepas dari penafsiran ayat-ayat di atas, peneliti menyimpulkan beberapa konsep ideal moral dari *tabarruj*. Pada langkah awal harus melihat konteks makro (situasi Arab) dan mikro (*asbabun nuzul*) pada ayat tersebut. Perhiasan ialah sebuah anugerah yang diturunkan oleh untuk dinikmati dan dipergunakan dengan baik. Konteks perhiasan telah ada sejak periode Makkah yaitu turunnya QS. Al-A'raf: 26 yang menjelaskan bahwa Allah SWT telah menciptakan pakaian untuk menutupi aurat dan sebagai bahan berhias. Saat itu, Allah khawatir dengan fenomena telanjang kaum *jahiliyyah*. Sehingga menurunkan ayat ini dengan maksud agar dapat membedakan

⁸¹ Abdul Syukur Al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqih Wanita*, (Yogyakarta: Diva Press, 2015), 356-358

perilaku antara manusia dan hewan. Masih dalam periode yang sama pada zaman *jahiliyyah* ada seorang perempuan yang *thawaf* di *Baitullah* dengan tidak berpakaian atau telanjang bulat dan hanya memakai secarik kain dengan berteriak “*Pada hari ini aku menghalalkan sebagian tubuhku atau seluruhnya kecuali bagian yang kututupi ini.*” Setelah peristiwa itu turunlah QS. Al-A’raf: 31 yaitu perintah untuk memakai pakaian yang rapi ketika pergi ke masjid. Disusul dengan ayat 32 yang menjelaskan peringatan terhadap orang-orang yang mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT.⁸² Konteks perhiasan juga disinggung dalam QS. Az-Zukhruf: 35 yang menyatakan:

“Dan (Kami buat) perhiasan-perhiasan dari emas. Semuanya itu tidak lain hanyalah kesenangan hidup di dunia, sedangkan (kenikmatan hidup) akhirat di sisi Tuhanmu (dikhhususkan) bagi orang-orang bertakwa.” (QS. Az-Zukhruf: 35)

Namun seiring dengan berjalannya waktu, pada periode Madinah konsep berhias menjadi sebuah larangan sebab menyerupai kaum wanita *jahiliyyah* yang kala itu berhias dengan tujuan tercela. Mereka berhias dengan perilaku buruk yakni agar terlihat menggoda bagi laki-laki. Lewat peristiwa ini turunlah QS. Al-Ahzab: 33 yang menyatakan:

“Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” (QS. Al-Ahzab: 33)

⁸² Qamaruddin Shaleh, *Asbabun Nuzul (Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur’an)*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1985), 215-216

Dalam ayat tersebut juga disinggung bahwa Allah SWT memerintahkan para perempuan untuk tetap di rumah. Dalam salah satu riwayat dikatakan bahwa suatu malam para istri Nabi keluar untuk menunaikan hajat (buang air). Pada waktu itu mereka diganggu dan disakiti oleh kaum munafiqin. Lalu mereka mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah SAW sehingga Rasulullah pun menegurnya. Kemudian kaum munafiqin menjawab: “Kami hanya mengganggu hamba sahaya.” Maka turunlah QS. Al-Ahzab: 59 sebagai perintah untuk berpakaian tertutup agar berbeda dari hamba sahaya.⁸³

Masih dalam periode yang sama, konsep berhias menjadi pengertian yang lebih umum yakni bukan sekedar berhias semata tetapi perhiasan yang dimaksud ialah aurat. Oleh sebab itu, larangan menampakkan perhiasan berawal dari para wanita yang sering berkunjung di kebun kurma milik Asma' binti Murthid. Para wanita tersebut bermain dengan tidak mengenakan pakaian yang panjang sehingga terlihat gelang kaki, dada, dan sanggul mereka.⁸⁴ Kemudian turunlah QS. An-Nur: 31 yang menjelaskan beberapa larangan yang berhubungan dengan aurat lengkap dengan batasan boleh terlihatnya. Akan tetapi dalam firman-Nya yang lain perihal kelonggaran boleh menampakkan aurat tertera dalam QS. An-Nur: 60 yang menyatakan:

⁸³ Qamaruddin Shaleh, *Asbabun Nuzul (Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an)*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1985), 409

⁸⁴ Qamaruddin Shaleh, *Asbabun Nuzul (Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an)*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1985), 356

“Para perempuan tua yang telah berhenti (dari haid dan mengandung) yang tidak lagi berhasrat menikah, tidak ada dosa bagi mereka menanggalkan pakaian (luar) dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan. Akan tetapi, memelihara kehormatan (tetap mengenakan pakaian luar) lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur: 60)

Dalam ayat tersebut terdapat sebuah kelonggaran perihal menampakkan aurat khusus untuk perempuan tua yang sudah tidak mempunyai hasrat dan syahwat. Namun kebolehan yang dimaksud ialah pakaian yang apabila terlepas masih dalam batas sopan. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan yang dimaksud ialah jilbab. Terlepas dari kelonggaran itu, bersikap *iffah* lebih baik dan utama serta Allah lebih mengerti isi hati dan pikiran seseorang terlepas dengan kebenaran niatnya.⁸⁵

Dalam melihat situasi mikro dan makro yang telah dipaparkan di atas, dapat ditarik kesimpulan ideal moral yaitu fitrah seorang wanita ialah menyukai kecantikan. Serta, Allah sendiri yang menganugerahkan perhiasan untuk dikenakan sebagaimana dalam QS. Al-A'raf: 26. Akan tetapi, harus tetap dalam batasan-batasan tertentu sebagaimana dalam firman-Nya yaitu QS. An-Nur: 31. Kendatipun, para *fuqaha* mempermasalahkan objek yang akan melihat perhiasannya. Sebab, dahulu perempuan *jahiliyah* memperlihatkan perhiasannya sehingga seluruh laki-laki terpesona dengan kecantikannya. Tak hanya itu, mereka memakai pakaian tertutup agar tidak diganggu oleh laki-laki musyrik. Maka dari itu, jangkauan objek yang boleh

⁸⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 579

melihat harus diperkecil seperti kepada suami dan laki-laki yang mahram. Hal demikian juga demi menjaga martabat seorang perempuan agar terhindar dari bahaya-bahaya yang memungkinkan bisa terjadi sebab terlihat dan terbukanya perhiasan (aurat).

C. Kontekstualisasi Ayat-Ayat *Tabarruj* Terhadap Fenomena *Beauty Vlogger* di Media Sosial

1. Asal-Muasal *Make Up*

Tidak banyak literatur yang menjelaskan bagaimana sejarah adanya *beauty vlogger*. Beberapa konten kreator kecantikan banyak mengungkapkan bahwa hal tersebut berawal dari hobi yang telah digemari sedari kecil. Sebagian lagi berkata terinspirasi dari perias pengantin *Make Up Artist* (MUA). Jika dilihat lebih dalam, inti dari menjadi seorang *beauty vlogger* ialah memiliki kemampuan dasar tata rias. Karena seorang *beauty vlogger* nantinya akan memperkenalkan atau *mereview* produk kecantikan kepada *followers* konsumtifnya. Kemampuan tata rias ialah bahan utama *marketing* agar dapat diterima oleh masyarakat yang melihat kontennya. Maka dari itu kunci utama seorang *beauty vlogger* terletak pada kepandaiannya dalam segi merias dengan kreatif.

Adapun Chenny Han, seorang desainer ternama di Indonesia mendefinisikan merias ialah suatu jenis karya seni yang membutuhkan persiapan dengan ketelitian yang tinggi agar hasilnya dapat dinikmati

dengan mata dan hati.⁸⁶ *Make Up* sendiri dimaknai sebagai seni merias wajah dengan bantuan alat kosmetik yang bertujuan untuk memperindah dan menutupi kekurangan wajah tampak ideal seperti yang diharapkan. Melalui tata rias lah kosmetik diciptakan untuk menyempurnakan perempuan agar terlihat lebih cantik dan sempurna.⁸⁷

Perkembangan *make up* sangat pesat dari masa ke masa. Beberapa kepustakaan mengungkapkan *make up* pertama kali dipakai oleh perempuan pada zaman Mesir Kuno. Para perempuan di masa itu telah menggunakan parfum dan salep guna membersihkan, melembutkan, dan menutupi bau badan mereka. Mereka juga memakai pacar untuk mewarnai kuku, menggosok pipi dan bibir dengan pewarna, dan mewarnai kelopak mata dan alis dengan bubuk hitam bernama *kohl* yang saat ini dapat dinamakan *eye liner*. Perempuan Mesir kala itu percaya bahwa bubuk tersebut dapat menyembuhkan penglihatan yang buruk dan mengurangi infeksi mata. Oleh karena itu, tidak hanya perempuan tapi laki-laki pun menggunakan bubuk hitam tersebut.⁸⁸

Seiring pesatnya perkembangan *make up*, dunia kecantikan telah merambah luas menjadi profesi yang mudah dan praktis dilakukan yaitu *beauty vlogger*. Dahulu kala profesi perias hanya dapat dilakukan dengan

⁸⁶ Diah Puspitasari, "Peluang Bisnis Rias Pengantin Jawa Modern Secara Online," *Seminar Nasional*, Desember 2013: 409

⁸⁷ Nasya Octavia Fauziyah, "Pemberdayaan Perempuan Melalui Pelatihan Kecantikan Tata Rias Wajah," *Nusantara Hasana Journal*, no. 2 (Juli 2023): 194

⁸⁸ Ardhanita Dinah Gitti Fadhilah, "Makna Penggunaan Make Up Sebagai Pembentukan Kepercayaan Diri Bagi Mahasiswi (Studi Kasus: Mahasiswi FISIP UIN Jakarta)," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta; 2022), 35-36

mulut ke mulut, namun sejalan dengan kecanggihan teknologi marketing perias dapat dilakukan dengan mudah dengan target *viewers*. *Beauty vlogger* maupun perias pengantin (MUA) keduanya merupakan profesi yang mempunyai kapasitas dalam bidang kecantikan. Dalam sisi kecantikan, menjadi *beauty vlogger* bermacam-macam jenisnya antara lain:

a. *Beauty Vlogger make up skincare*

Kemampuan *make up* ialah elemen penting dalam *beauty vlogger*. Seseorang tak mungkin dapat membuat konten *make up* jika tak menguasai dasar dari berdandan. *Beauty vlogger make up* dan *skincare* ialah seorang konten kreator kecantikan yang hanya fokus pada membagikan konten-konten atau tutorial membuat *make up*. Selain membagikan tips *make up*, ia juga merekomendasikan *make up* dan *skincare* yang dipakainya. Terkadang para *beauty vlogger* mendapatkan *endorment* dari suatu produk dengan membungkusnya dalam bentuk video lalu membagikan kepada seluruh penggemarnya.

Salah satu *beauty vlogger* di Indonesia yang paling berpengaruh saat ini adalah Tasya Farasya. Perempuan berdarah Arab ini mempunyai sekitar 4,24 juta subscriber YouTube dan 6,6 juta pengikut di Instagram. Tasya merupakan *beauty vlogger* yang aktif mengunggah konten kecantikan di *platform* YouTube dan Instagram. Di setiap videonya ia memberikan tips, *review*, dan tutorial seputar kecantikan dari sebuah produk-produk merek ternama. Ia dikenal dengan dapat

memberikan pengaruh besar dalam sebuah minat dan keputusan pembelian para pengikutnya. Hal ini disebabkan Tasya terkenal dengan gaya konten yang informatif, autentik, dan ramah pengguna.⁸⁹

b. *Beauty Vlogger Fashion*

Dalam dunia kecantikan, elemen penting lain yang harus ditonjolkan setelah *make up* ialah *fashion style* atau gaya busana. Sama halnya dengan *beauty vlogger make up* yang hanya fokus pada satu komponen, *fashion vlogger* juga hanya berfokus pada bidang *style* dan tren terbaru dalam dunia busana. Konten kreator ini umumnya membagikan video tutorial bagaimana memadukan pakaian dan aksesoris untuk menciptakan gaya yang unik dan menarik dan sesuai dengan berbagai kesempatan, seperti formal, kasual, dan santai. Tak hanya itu, *fashion vlogger* juga merekomendasikan *mix and match* gaya pakaian yang sedang *trendy* dan memberikan pemahaman kepada para pengikutnya mengenai tren tersebut untuk dicoba sesuai selera masing-masing.

Di Indonesia, terdapat salah satu *fashion vlogger* yang telah sukses dan masih sangat muda berusia 22 tahun bernama Kirana Salsabila. Kirana menjadi *beauty vlogger fashion* sejak 2020 dengan membagikan video konten yang berisi *mix and match* pakaian di Instagram pribadinya. Hingga kini, ia memiliki sekitar 833 ribu

⁸⁹ Tasya Farasya, YouTube, Februari 20, 2024, <https://youtube.com/@tasyafarasya25>

pengikut di akun Instagram tersebut. Konten video berdurasi 1-2 menit yang ia ciptakan mampu menginspirasi pengikutnya terhadap keputusan pembelian. Terkadang, ia juga mendapatkan *endorsement* dan kerja sama dari berbagai perusahaan pakaian bermerek untuk promosi iklan.⁹⁰

2. *Beauty Vlogger* dan *Media Sosial*

Beauty Vlogger dan media sosial merupakan dua istilah yang bertautan. Hubungan antar keduanya sangat berkaitan dan saling memengaruhi. Berikut ini beberapa hubungan keterkaitan antar *beauty vlogger* dan media sosial:

a. Sebagai wadah menyebarkan konten

Media sosial sebagai penyedia *platform* bagi konten kreator untuk memublikasikan kontennya secara luas kepada penonton. Saat ini, *platform* yang disediakan pun sangat beragam, seperti Instagram, Tik Tok, Facebook, YouTube, dan lain-lain. Umumnya seseorang yang menyaksikan konten kecantikan ialah bertujuan untuk belajar berdandan. Di sinilah media sosial berperan, yaitu sebagai jaringan yang berjangkauan luas dan praktis sehingga mudah dipraktikkan di manapun dan kapanpun.

b. Sebagai sarana interaksi dengan *audience*.

Walaupun interaksi konten kreator dengan penonton sangat terbatas, akan tetapi beberapa *platform* media sosial telah menyediakan

⁹⁰ Kirana Salsabila, Instagram, Februari 20, 2024, <https://www.instagram.com/inikiranaaa>

fitur untuk berkomunikasi dengan penonton seperti kolom komentar, pesan langsung, dan fitur lainnya. Beberapa *platform* media sosial seperti Facebook, YouTube, Instagram, dan Tik Tok telah menyediakan fitur membalas komentar seperti gambar di atas.

c. Membangun *personal branding*

Seorang konten kreator penting untuk membangun *personal branding* agar citra dan identitasnya tetap kuat bertahan dari konten kreator lain. Dengan membagikan cerita sehari-hari dibalik layar, nilai-nilai kehidupan dan prinsip yang dipegang dapat memberikan *image* yang baik kepada pengikutnya. *Personal branding* bermanfaat untuk mempresentasikan identitas seseorang yang akan diperlihatkan dalam khalayak umum dengan menunjukkan keunikan dan kekhasan khusus dalam diri tersebut.⁹¹ Dengan adanya media sosial, para konten kreator bisa dengan mudah membangun *personal branding*.

Dalam konteks *beauty vlogger*, *personal branding* dapat ditampilkan dengan berkolaborasi kepada produk bermerek, kolaborasi dengan beberapa iklan, kampanye produk kecantikan atau *skincare*, membagikan pengalaman dan pengetahuan terhadap suatu produk kecantikan, dan lain sebagainya.

⁹¹ Sella Efrida, "Pemanfaatan Fitur Media Sosial Instagram dalam Membangun Personal Branding Miss International 2017," *Jurnal Kajian Komunikasi*, no. 1 (Juni 2020): 58

3. Dampak Positif dan Negatif *Beauty Vlogger*

Perilaku beauty vlogger sebagai sentral tentu memiliki beberapa dampak baik positif maupun negatif. Adapun dampak yang akan ditimbulkan ialah:

a) Dampak Positif:

1) *Beauty vlogger* sebagai sumber informasi dalam hal tren *make up*, perawatan kulit, dan sebagainya. Mereka juga dapat memberikan beberapa edukasi terkait kecantikan. Hal ini memudahkan pemirsa untuk mendapatkan informasi tanpa harus mengorek-ngorek penelitian terkait kecantikan.

2) *Beauty vlogger* membantu membentuk golongan atau komunitas guna berbagi minat dalam kecantikan. Terkadang mereka memberikan ulasan *review* atau rekomendasi *skincare* dan *make up* yang sesuai dengan tipe kulit penontonnya. Dampak ulasan *review* tersebut sering kali berpengaruh pada keputusan pembelian sebuah produk.⁹²

3) Meningkatkan *keaktivitas* bagi *beauty vlogger* dan pemirsa. Umumnya pemirsa yang menonton video *beauty vlogger* tidak hanya sekedar menonton, terkadang mereka mempraktikkan dan bereksperimen di rumah.

⁹² Sonia Aprilia Saputri, "Analisis Pengaruh Kualitas Produk Dan Review Beauty Vlogger Terhadap Keputusan Pembelian Pada Produk Kosmetik," *Among Makarti*, no. 1 (Juni 2022): 69

4) *Dewasa* ini, *beauty vlogger* menjadi sebuah pekerjaan yang menjanjikan. Karena banyaknya tuntutan akan tren kecantikan, menjadikan banyak pula kerja sama dengan berbagai produk, iklan, *campaign*, dan masih banyak lagi.

b) Dampak Negatif:

1) Perkembangan tren kecantikan tidak terbatas, bahkan terkadang standar kecantikan mengarah pada hal-hal yang tidak realistis. Sebagai konten kreator, dalam beberapa video mereka menggunakan fitur editing, filter, dan teknik lainnya yang dapat membuat video terlihat berkualitas baik. Hal ini tentunya meningkatkan tekanan pada pemirsa untuk menyesuaikan akan standar yang tinggi.

2) Tuntutan seorang *beauty vlogger* untuk fokus pada produk yang sedang tren, menyebabkan ketergantungan para konsumen untuk membeli produk baru secara terus-menerus. Hal ini tentu menjadikan perilaku konsumtif yang tidak sehat.

3) Terkadang seorang *beauty vlogger* memberikan informasi yang tidak akurat tentang produk yang direkomendasikan. Hal ini dapat menimbulkan pengambilan resiko bagi pemirsa atau bahkan membahayakan kesehatan. Konsumen seharusnya riset terlebih dahulu walaupun telah melihat ulasan *review* produk dari *beauty vlogger* demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena

sesungguhnya produk yang cocok baginya belum tentu cocok bagi orang lain.

- 4) Menonton konten *beauty vlogger* yang disunting secara profesional mengakibatkan perasaan yang tidak puas diri (narsistik) terutama pada kalangan remaja.

4. *Beauty vlogger* dan Narsisme

Popularitas *beauty vlogger* saat ini memiliki dampak yang signifikan bagi dunia kecantikan dan gaya hidup. Sebab, dengan menggunakan *make up* dapat menambah kepercayaan diri seseorang. Apalagi zaman teknologi yang sudah canggih, gaya hidup dapat berubah-ubah karena terpengaruh media sosial yang sedang trending saat ini. Para pakar psikologi mengungkapkan salah satu penyebab tidak percaya diri berasal dari kondisi fisik.⁹³ Pada umumnya penyebab seseorang menyukai konten *beauty vlogger* karena tidak puas dengan fisik dirinya dan merasa tidak percaya diri dengan kondisi tersebut. Dengan memakai *make up* diharapkan menambah kepercayaan diri serta menutupi segala kekurangan fisiknya. Meskipun rasa percaya diri amatlah penting bagi kehidupan sehari-hari, manusia diajarkan untuk tidak *over confident* (terlalu percaya diri). Karena perbuatan tersebut akan menjadi penyebab timbulnya rasa sombong. Terlebih lagi jika gaya hidup tren yang dikejar, maka seseorang tidak akan pernah puas dengan kehidupannya. Penyebab lain bisa terjadi

⁹³ Fitriana Utami Dewi, *Public Speaking*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), 94

karena murni ingin belajar make up, apabila profesinya sebagai MUA misalnya.

Konflik semacam inilah yang menjadi peluang para beauty vlogger untuk membuat konten kecantikan demi memenuhi kebutuhan followers. Namun, dibalik makna positif tersebut justru membuat peran seorang beauty vlogger merasa sangat dibutuhkan oleh pengikutnya. Tuntutan seorang beauty vlogger yaitu sebagai pakar kecantikan membuat lingkungan hidupnya rawan untuk berperilaku narsistik.

Menurut American Psychiatric Association, seseorang dapat terindikasi mengalami gangguan kepribadian narsistik jika mengalami beberapa gejala berikut:

- a. Menganggap diri sendiri paling hebat dan unggul dari orang lain, melebih-lebihkan kapasitas kemampuannya dan mengemis validitas dari orang lain. Beauty vlogger acap kali membangun reputasi mereka dengan penampilan fisik dan keterampilan yang mereka punya. Persaingan antar dunia vlogger untuk mencapai suatu popularitas yang tinggi meningkatkan ambisi akan pengakuan, hasrat untuk mendominasi, dan standar tinggi untuk dirinya sendiri.
- b. Terlalu larut dengan khayalan tentang kesuksesan, kecantikan, kepintaran, dan kekuasaan. Akibat desakan memenuhi kebutuhan pengikutnya yang tinggi membuat vlogger kecantikan haus akan imajinasi-imajinasi tersebut. Kesuksesan seorang beauty vlogger

terletak pada respon positif dari pengikutnya. Perlakuan ini membuatnya merasa superioritas dan kebutuhan akan perhatian.

- c. Berkeyakinan bahwa dirinya spesial dan unik. Sehingga memosisikan dirinya seperti manusia langka dan patut untuk dibanggakan. Tidak semua orang dapat mengaplikasikan make up dengan baik. Hal itulah yang membuat beauty vlogger menginginkan apresiasi lebih kepada pengikutnya.
- d. Merasa terhormat dan sangat ingin diperlakukan istimewa. Dewasa ini, beauty vlogger menjadi satu-satunya standar kecantikan dikalangan perempuan. Oleh sebab itu, berkat kepiawannya dalam mengolah make up, mereka ingin dipuja dan menjadi nomer satu dalam dunia kecantikan.
- e. Memanfaatkan relasi interpersonal untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dengan menggunakan citra nama yang besar, membuat para vlogger dengan mudah mendapatkan koneksi yang menguntungkan baginya.
- f. Rendah empati, kurang peduli, serta merasa iri dengan kesuksesan orang lain. Keinginan untuk menegakkan citra publik yang sempurna membuat vlogger lebih fokus pada kebutuhan individual daripada kepentingan pengikutnya. Membentuk personal branding yang

sempurna mengakibatkan perbandingan dan rasa iri antar sesama kreator.⁹⁴

Berdasarkan ciri-ciri di atas, peluang seorang *beauty vlogger* dapat terkonfirmasi memiliki sifat narsistik amatlah tinggi. Namun demikian, tidak semua *beauty vlogger* mempunyai sifat tersebut karena setiap *vlogger* memiliki keunikan perilaku dalam memotivasi pengikutnya.

5. *Beauty Vlogger* dan *Tabarruj*

Beauty vlogger merupakan konten yang berisi memamerkan kecantikan seorang perempuan. Dalam Islam mengumbar dan menampakan kecantikan secara sengaja dinamakan *tabarruj*. Meskipun *tabarruj* beragam bentuknya, namun perilaku *beauty vlogger* dengan mengumbar kecantikan bisa jadi adalah bentuk *tabarruj*. Islam mengutamakan kehidupan manusia lewat keindahan yang utuh dengan menikmati keindahan alam raya ini. Sebab, melalui hal tersebut dapat membuktikan bahwa Allah SWT sangat mencintai keindahan, menciptakan alam raya ini dengan indah tanpa ada satu pun kekurangan.

Dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW bersabda,

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan.*”

⁹⁴ Qubailatul Mukarromah, “Perilaku Narsistik Di Media Sosial (Studi Tentang Sikap Narsis Mahasiswa Di Media Tiktok),” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember: 2022), 20-21

Berdasarkan kutipan al-Munawi yang juga diikuti oleh al-Mubarakfuri kalimat “*innallâha jamîlun*” bermaksud sesungguhnya Allah SWT adalah pemilik keindahan baik, sifat, dan pekerjaan yang absolut. Dan kalimat “*yuhibbul jamâl*” ialah sesungguhnya di balik keindahan yang dimiliki oleh Allah SWT. Dia juga mencintai akhlak indah yang berasal dari para hambanya baik secara fisik seperti berpakaian yang bagus dan indah, maupun non fisik seperti melarang untuk tidak berharap selain kepadanya.⁹⁵

Akan tetapi, di balik diperbolehkannya memperindah fisik dalam islam tetap ada aturan yang membatasi keinginan dalam memperindah tubuh. Islam telah mencontohkan bagaimana berpakaian dan berhias sesuai dengan syariat yang telah diajarkan. Kendatipun, terkadang perempuan suka melampaui batas sebab rasa senangnya terhadap keindahan yang dimiliki oleh tubuhnya. Lebih-lebih jika meluapkan kepuasan yang ada pada dirinya dengan mempertontonkan hal tersebut kepada selain suaminya, seperti bersolek, berdandan, berpakaian tipis dan ketat, dan hal-hal lain yang dapat mengundang syahwat. Perkara-perkara di atas dalam islam dinamakan *tabarruj*. Di zaman sekarang, *tabarruj* dapat ditemukan di mana saja, baik dalam lingkungan sekitar atau lingkungan maya seperti media sosial. Media sosial ialah sasaran yang paling banyak untuk memamerkan diri. Salah satu konten yang

⁹⁵ Dzulrizkia Rasyida, “Hadist Tentang Allah SWT Menyukai Keindahan,” *Gunung Djati Conference*, Vol. 23 (2023): 40

mengandung pamer kecantikan dan keindahan yaitu konten kreator kecantikan atau *beauty vlogger*.

Dalam hal ini, Al-Qur'an telah membahas perihal *tabarruj* dalam beberapa ayat, salah satunya ialah dalam QS. Al-Ahzab ayat 33 yaitu perempuan-perempuan dilarang berhias layaknya wanita *jahiliyah*. Meskipun beberapa ulama tafsir berbeda pendapat dalam mengartikan lafadz "*tabarrajna*", tetapi mereka sepakat bahwa term tersebut mengandung makna tidak menampakkan dan memamerkan sesuatu yang biasa tampak. Walaupun yang biasa tampak juga masih terjadi *ikhtilâf*, menutup seluruh tubuh lebih baik sebagai bentuk dari kewaspadaan. Dalam sebuah hadith yang diriwayatkan oleh *Sayyidah Aisyah*, kala itu *Sayyidah Aisyah* melihat keponakan Abdullah bin Tufail memakai perhiasan. Tetapi Rasulullah tidak mengizinkan *Sayyidah Aisyah* untuk memakainya. Rasulullah bersabda: "*Ketika seorang perempuan telah masuk akil baligh ialah melanggar jika ia membiarkan tubuhnya terlihat kecuali muka dan ini,*" kemudian beliau meletakkan tangannya pada pergelangan tangan satunya sehingga tersisa sedikit, yaitu telapak tangan sampai gengaman tangan. (HR. Ibnu Majah)⁹⁶

Sekalipun pada hadith di atas batasan yang boleh terbuka ialah muka, namun dalam kasus *beauty vlogger* yang dipermasalahkan ialah terletak pada penggunaan *make up* yang berlebihan. Banyak sekali konten *beauty vlogger* yang membuat tutorial *make up* begitu beragam. Jika

⁹⁶ Abul A'la Al-Maududi, *Jilbab Wanita Dalam Masyarakat Islam* (Bandung: Marja, 2005), 192

dilihat sekilas memang terlihat unik dan keren, tetapi terkadang terdapat sisi pemborosan untuk pemakaian *make up* dalam konten tersebut.



Gambar 4.1
Contoh seorang *beauty vlogger* hijab di media sosial

Gambar di atas merupakan contoh *beauty vlogger* berhijab asal Indonesia bernama Ilham Suci Rahmadhani. Dalam kontennya, ia kerap membagikan tutorial *make up* di beberapa media sosialnya yakni Instagram dan tiktok. Ia juga sering berinteraksi dengan pengikutnya melalui fitur *live streaming* atau melalui kolom komentar. Ciri khas darinya terletak pada kepiawannya dalam mengeksplor transisi *before after* editing yang mulus sehingga membuat kagum pengikutnya. Ia juga dikenal dengan *beauty vlogger* khas *art make up*. Hingga saat ini ia masih aktif dalam dunia kecantikan.⁹⁷

⁹⁷ Ilham Suci Ramadhani, Instagram photo, Februari 20, 2024, <https://www.instagram.com/ilhamsucirahmadhani?igsh=ymVtMWU2MzYjBs>



Gambar 4.2

Contoh seorang *beauty vlogger* tidak berhijab di media sosial

Gambar di atas merupakan selebgram sekaligus *beauty vlogger* paling populer di Indonesia yakni Tasya Farasya.⁹⁸ Perempuan berdarah Arab ini, kerap membagikan tutorial dan *review* segala *make up* dan *skincare* yang dipakainya. Hal itu menjadikannya sebagai pandangan awal bidang kecantikan. Banyak *brand* ternama ingin berkolaborasi karena besarnya dampak dari *personal branding* nya. Ciri khas dari kontennya ialah julukan “*Tasya Approved*” artinya produk yang sangat direkomendasikan olehnya. Saat ini, ia aktif di beberapa *platform* media sosial, seperti Instagram, Tiktok, dan YouTube.

Sepadan dengan QS. Al-Ahzab ayat 33, konteks larangan berhias secara berlebihan juga disebutkan dalam QS. An-Nur ayat 31 dengan term

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

⁹⁸ Tasya Farasya, Instagram photo, Februari 20, 2024, <https://www.instagram.com/tasyafarasya?igsh=MTNpMzUwNXh2dXk2Zw>

“Dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya) kecuali yang biasa terlihat.”

Makna perhiasan yang dimaksud dalam ayat ini ialah bagian-bagian dari tubuhnya (aurat). Tentunya larangan untuk tidak menampakkannya merupakan sebuah keharaman yang mutlak kecuali kepada beberapa kelompok yang disebutkan dalam akhir ayat tersebut. Tujuan dari larangan ini sudah jelas yaitu sebagai suatu bentuk kehormatan pada perempuan agar terhindar dari perbuatan yang tidak bermoral. Al-Qur'an telah melarang seorang perempuan untuk memperlihatkan perhiasannya kepada orang lain, kecuali jika tidak dapat dihindarkan. Menurut riwayat Ibnu Abbas, Mujahid, atha', Ibnu Umar, Anas, Danhak, Sa'id bin Jubair, Auza'i dan Imam Hanafi, *“yang dimaksud perhiasan luar ialah muka dan tangan.”* Sedangkan Sayyidah Aisyah berkata *“wajah merupakan area yang harus ditutupi, dan maksud perhiasan luar ialah tangan, gelang, cincin, dan sebagainya.”* Jika dilihat dari perbedaan di atas, Allah mengizinkan perhiasan terlihat jika berada dalam keadaan tertentu dan memang tidak dapat terhindarkan atau untuk kebutuhan yang penting.⁹⁹

Berangkat dari permasalahan tersebut, Allah SWT telah menjawab dalam firman-Nya QS. Al-A'raf ayat 26 yaitu Allah SWT telah menurunkan atau menganugerahkan kepada hambanya sebuah pakaian yang berfungsi untuk menutupi aurat. Ayat ini mengajarkan kepada

⁹⁹ Abul A'la Al-Maududi, *Jilbab Wanita Dalam Masyarakat Islam* (Bandung: Marja, 2005), 209

seluruh hambanya untuk berkewajiban menutupi anggota tubuhnya. Rasulullah pernah bersabda: “*Perhatikanlah, janganlah sekali-kali kamu meninggalkan pakaianmu karena kamu tidak pernah luput dari pandangan Allah, kecuali kamu dalam keadaan sedang melakukan hajat alami atau berhubungan badan.*” (HR. Tirmidzi).¹⁰⁰ Dalam redaksi hadith tersebut jelas bahwa Rasulullah sangat melarang umatnya untuk tidak berpakaian yang terbuka.

Hal-hal yang berbau *tabarruj* di atas dengan fenomena yang sedang marak dikalangan perempuan yaitu *beauty vlogger* sangat berkaitan. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk mengkontekstualisasikan larangan *tabarruj* dengan fenomena *beauty vlogger* di media sosial. Dalam Al-Qur’an perbuatan *tabarruj* telah jelas dilarang dan hukumnya haram. Tentunya, bentuk dari *tabarruj* itu beragam ada yang berupa ucapan seperti berujar manja demi mencari perhatian kepada laki-laki bukan mahram. Dan ada yang berupa perilaku seperti berjalan gemulai dan dibuat-buat di hadapan laki-laki. Perilaku buruk tersebut dewasa ini telah ramai dan menjadi sebuah kewajaran bahkan melahirkan tren di kalangan masyarakat khususnya perempuan. Al-Qur’an menyebutkan betapa perilaku *tabarruj* sangat dilarang oleh Allah SWT dalam ketiga ayat di atas.

¹⁰⁰ Abul A’la Al-Maududi, *Jilbab Wanita Dalam Masyarakat Islam* (Bandung: Marja, 2005), 190

Dalam hal ini peneliti menggunakan teori hermeneutika Fazlur Rahman untuk mengaitkan peristiwa tersebut dengan persoalan kontemporer. Dengan menggunakan teori ini, maka ayat-ayat Al-Qur'an akan selalu relevan hingga masa sekarang. Teori model Fazlur Rahman merupakan teori pembaharuan yang mengungkap interpretasi Al-Qur'an kemudian dihubungkan dengan fenomena sekarang dengan melihat historical saat itu. Sehingga teori ini cocok digunakan untuk melihat sebuah fenomena atau budaya agar tidak serta-merta menghakimi benar dan salah. Secara garis besar, praktek tabarruj pada ketiga ayat di atas jelas mempunyai asbab an-Nuzûl yang berbeda, namun dapat ditarik benang bahwa ketiganya menyinggung perilaku buruk kaum wanita jahiliyah kala itu. Ketiga ayat di atas mengandung perintah dan seruan untuk kaum perempuan. Walaupun redaksinya dinisbatkan pada para istri Nabi, ketiganya menyimpan kaidah hukum perintah dan larangan yang mana memang wajib untuk ditaati. Tujuan ayat ini ialah sebagai perubahan masyarakat jahiliyah yang tidak bermoral menjadi beradab. Sesungguhnya Al-Qur'an tidak pernah melarang seseorang untuk tidak menyukai keindahan karena memang fitrah perempuan adalah menyukai keindahan. Namun tidak dapat dipungkiri terkadang para perempuan terlena dengan menyikapi makna keindahan tersebut hingga melanggar aturan syariat. Melihat fenomena yang terjadi beauty vlogger yang sedang ramai. Fenomena beauty vlogger ada sebab kecewa karena tidak terpenuhi akan standar kecantikan yang berkiblat pada tren barat.

Fenomena *beauty vlogger* sangatlah berkaitan dengan konteks ketiga ayat di atas. Sebab, didalamnya terdapat sisi konten yang memperlihatkan aurat perempuan kepada orang lain baik laki-laki maupun perempuan. Permasalahan aurat memang banyak sekali terjadi *khilafiyah*. Karena redaksi perintah dan larangan di atas memang ditujukan untuk para istri Nabi. Sekalipun dalam QS. Al-Ahzab ayat 32 menjelaskan bahwa para istri Nabi tidak sama dengan perempuan pada umumnya, namun bukankah seharusnya para istri Nabi adalah teladan bagi perempuan-perempuan di muka bumi ini. Larangan *tabarruj* pada QS. Al-Ahzab ayat 33 yaitu *tabarruj* menyerupai perempuan *jahiliyah* dimana perempuan *jahiliyah* dahulu berhias dengan tujuan menarik perhatian laki-laki dan mereka memakai kerudung yang yang dijulurkan ke belakang sehingga terlihat dadanya. Selaras dengan larangan menutup aurat pada QS. An-Nur ayat 31 dimana pemandangan perempuan *jahiliyah* memukul-mukulkan kakinya agar terdengar perhiasan yang dipakainya. Perilaku buruk pada kedua ayat ini sejatinya mengarah pada tujuan pelaku, yaitu ingin menarik daya pikat laki-laki. Seandainya dahulu perempuan *jahiliyah* tidak bermaksud seperti itu, tentu perintah larangan juga tidak akan muncul. Maka dapat diketahui bahwa ayat-ayat ini merupakan peringatan untuk tidak melakukan, bukan mengandung unsur keharaman.

Demikian dengan praktek *beauty vlogger*, memakai *make up* adalah hal legal, akan tetapi niat dan tujuan memakainya lah yang harus ditinjau. Jika konten pemakaian *make up* bertujuan untuk mengedukasi

penonton seperti cara memakai *make up* yang baik dan benar, maka tentu konten tersebut diperbolehkan. Begitupun dengan konsep memakai kerudung yang harus menjulur sampai dada. Perempuan Arab dahulu memakainya dengan tidak menutupi dada, artinya jika dada telah tertutupi dengan kain atau baju, maka kerudung boleh tidak terjulur hingga menutupi dada. Akan tetapi untuk menghindari fitnah tentu lebih baik jika menjulurkannya.

Larangan *tabarruj* ditegakkan bukan serta-merta melarang perempuan untuk memperindah diri, tetapi melihat konteks masyarakat yang sekarang terkesan liar, maka perlu adanya kewaspadaan untuk mencegah hal-hal yang merusak moral. Bukan tanpa alasan, sebab nafsu seorang laki-laki lebih besar dari perempuan, sehingga Al-Qur'an meminta para perempuan untuk berhati-hati dan waspada terhadap hasratnya laki-laki.

Perihal bersolek dalam konsep fiqh ada yang namanya istilah mengubah ciptaan Allah. Perbuatan ini secara spesifik dihukumi sebagai salah satu dari dua perkara berikut:

- a. Apabila perubahan yang terjadi berbentuk mutlak, maka jelas hukumnya dilarang. Hal ini berdasarkan dalil yang mengubah ciptaan Allah.
- b. Apabila perubahan yang terjadi berbentuk *lahiriyah*, tetapi membuat orang yang memandangnya terlihat ambigu atau samar

dan terlihat sama dengan perubahan mutlak, maka hukumnya sebagaimana perubahan yang berbentuk mutlak.

- c. Apabila perubahan tersebut berbentuk *lahiriyah* kemudian orang yang menyaksikannya tidak samar dan mengetahui bentuk aslinya, maka hal ini boleh dilakukan.¹⁰¹

Ditinjau dari hukum dasar di atas, jika perbuatan *beauty vlogger* disertai dengan mengubah ciptaan Allah yang telah ditetapkan oleh fiqih seperti menato tubuh, merenggangkan gigi, mencabut dan menipiskan alis, maka hukumnya tetap haram sebagaimana kaidah dalam syariat. Ath-Tabari berkata: “*Seorang perempuan dilarang mengubah bentuk asli ciptaan-Nya, baik menambah atau mengurangi, dengan tujuan mempersolek diri untuk suami atau laki-laki lain.*”¹⁰² Jadi, ketika praktek *beauty vlogger* hanya sebatas memakai *make up* dan tidak mengubah ciptaan sebagaimana yang telah disebutkan, maka hukumnya boleh.

Sejatinya berhias dengan memakai berbagai perhiasan dianjurkan dengan catatan hanya untuk suaminya. Tidak ada perkara yang haram selain apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya.¹⁰³

Sekali lagi bersolek tidak dilarang jika dilakukan pada tempatnya.

Sebuah cerita seorang perempuan di zaman Nabi ketika akan dibaiat, ia

¹⁰¹ Syaikh Muhammad As-Syarief, *40 Hadist Wanita*, (Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2009), 341

¹⁰² Syaikh Muhammad As-Syarief, *40 Hadist Wanita*, (Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2009), 337

¹⁰³ Imam Abdullah bin Mahfuz al-Haddad, *Pedoman Wanita Muslimah*, trans. Ahmad Nizar Syamwil (Madura: Himmah Madura Multimedia, 2022), 135

mengulurkan tangannya yang mana perempuan tersebut tidak memakai perhiasan ditangannya. Nabi saw berujar:

أَيْدُ رَجُلٍ أَمْ يَدُ امْرَأَةٍ؟ إِذْهَبِي فَعَيِّرْهَا بِشَيْءٍ

“Apakah ini tangan laki-laki atau perempuan? Pergilah, kemudian hiaslah tanganmu dengan sesuatu (perhiasan)” atau seperti yang disabdakan oleh Nabi.

Syariat telah melarang perempuan untuk tidak menampakkan perhiasan (auratnya) di hadapan laki-laki selain mahram. Adapun perempuan yang tidak berhias ialah menyerupai laki-laki. Tentu saja ada batasan di dalamnya yaitu utamakan untuk suaminya. Sebab perkara tersebut dapat menambah keharmonisan rumah tangga. Sebagaimana Ibnu Abbas berkata: “*Sesungguhnya aku berhias untuk istriku, seperti aku menyukainya berhias untukku.*” Berhias untuk suami ialah hal utama bagi istri dalam rangka menjaga pandangan suami dari perempuan-perempuan lain.¹⁰⁴

Telah jelas bahwa penjelasan di atas tidak melarang perempuan untuk bersolek, namun tetap harus mengutamakan suaminya. Adapun peran *beauty vlogger* jika dinisbatkan dengan penjelasan di atas tidak dilarang asalkan dengan batasan tertentu yaitu tidak melanggar syariat seperti yang telah disebutkan di atas. Namun letak permasalahannya berada di perantaranya yaitu media sosial. Karena jika sudah ter-*upload* tersebar ke seluruh media sosial, maka seluruh manusia penjuru bumi yang

¹⁰⁴ Imam Abdullah bin Mahfuz al-Haddad, *Pedoman Wanita Muslimah*, trans. Ahmad Nizar Syamwil (Madura: Himmah Madura Multimedia, 2022), 73

mengakses yang akan melihatnya. Sekali lagi, *beauty vlogger* bukan *tabarruj* jika masih memenuhi syariat Islam.

Setelah mengetahui situasi mikro dan makro nya, maka nilai umum tersebut di bawa dalam kontekstual sekarang yaitu fenomena *beauty vlogger*. Nilai-nilai yang terkandung dalam ayat-ayat *tabarruj* yang telah dikemukakan merupakan sebuah tindak kehati-hatian seorang perempuan dalam menjaga harkat dan martabat. Sebab, di zaman sekarang ketika seorang perempuan keluar dengan berpakaian terbuka maka tidak akan luput dengan godaan para lelaki atau bahkan pelecehan seksual. Sama dengan konteks *beauty vlogger*, seorang *vlogger* diperbolehkan untuk membagikan kecantikan wajah dan lain-lain dengan syarat niat yang baik membagikan tutorial *make up* misalnya. Namun, jika seorang *beauty vlogger* ingin tetap eksis akan tetapi berhati-hati dalam syariat maka dapat menggantinya dengan memamerkan alat produk yang dipakainya saja.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana fokus penelitian dan analisis data yang telah ditemukan, peneliti menyimpulkan dua poin utama sebagai berikut:

1. Dalam menentukan ideal moral, aspek yang paling utama dilakukan ialah melihat situasi mikro dan makro nya. Lewat penjelasan dalam bab pembahasan dapat disimpulkan bahwa zaman *jahiliyah* merupakan zaman yang sangat rusak. Artinya perilaku mereka menyerupai binatang. Seperti tidak memakai baju (telanjang). Allah menurunkan ayat-ayat *tabarruj* sebagai bentuk menjaga perempuan agar dapat membedakan antara manusia dan binatang. Perubahan konteks perhiasan yang berawal dari anugerah menjadi larangan menyesuaikan dengan kondisi saat itu. Allah menganugerahkan pakaian dan perhiasan sebab khawatir dengan fenomena telanjang. Namun anugerah tersebut menjadi sebuah larangan sebab hal-hal tersebut digunakan bukan pada tempatnya.
2. Kontekstualisasi *beauty vlogger* merupakan gerakan kedua dari teori *double movement* dalam penelitian ini. *Beauty vlogger* merupakan konten yang mengedukasi perihal kecantikan. Dalam memahami konten tersebut, sekilas terlihat *tabarruj* namun kembali pada hukum awal yakni berhias bukan sesuatu yang dilarang. Akan tetapi harus di garis bawahi bahwa niat dan tujuan dari pelaku tersebut. Sebab, *beauty vlogger* juga memiliki dampak positif dan negatif.

B. Saran

Penelitian ini merupakan penelitian terhadap analisis ayat-ayat tabarruj dan kontekstualisasinya pada fenomena *beauty vlogger* di media sosial. Adapun kelebihan penelitian ini daripada penelitian lain ialah tidak hanya menganalisis kaidah tafsir dari ayat-ayat tersebut. Melainkan juga meneliti kontekstualisasi dari fenomena tersebut apakah masih relevan dengan ayat yang dibahas. Penelitian ini juga mengangkat analisis dari segi psikologis yakni gangguan kepribadian narsisme dimana gangguan tersebut dapat terjadi pada seseorang yang terobsesi dengan diri sendiri.

Di samping kelebihan dalam penelitian yang telah disebutkan, penelitian ini juga masih memiliki banyak kekurangan terkait bahasa, isi, dan reverensi yang mendukung pembahasan. Oleh karena itu, Peneliti mengharap kritik dan saran terkait penelitian ini dan berharap ada peneliti lain yang mau meneruskan penelitian ini dengan lebih dalam lagi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Azizi, Abdul syukur. *Buku Lengkap Fiqih Wanita*. Yogyakarta: Diva Press, 2015.
- Al-Farmawi, Abd. Al-Hayy. *Metode Tafsir Maudhu'iy*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Al-Maududi, Abul A'la. *Jilbab Wanita Dalam Masyarakat Islam*. Bandung: Marja, 2005.
- Al-Maududi, Abu Al-A'la. *Al-Hijab dan Status Wanita Islam*, trans. Ahmad Noer Z. (Bandung: Gema Risalah Press, 1984), 302
- Al-Qurthubi, Syaikh Imam. *Tafsir al-Qurthubi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- An-Nakhrawi, Asrifin. *Kumpulan Nasihat-Nasihat Rasulullah Untuk Wanita*. Semarang: Syalmahat Publishing, 2022.
- Asy-Syarif, Syaikh Muhammad. *40 Hadist Wanita*. Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2009.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir*. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Dewi, Fitriana Utami. *Public Speaking*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013.
- Edib, Lathifah. *Menjadi Konten Kreator Di Era Digital*. Yogyakarta: DIVA Press, 2021.
- Eriyanto. *Metode Etnografi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2021.
- Freud, Sigmund. *Psikoanalisis Sigmund Freud*. Yogyakarta: Ikon Teralitera, 2002.
- Hamidah, Tutik. *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Imam Abdullah bin Mahfuz al-Haddad, *Pedoman Wanita Muslimah*, trans. Ahmad Nizar Syamwil. Madura: Himmah Madura Multimedia, 2022.
- Indonesia, Kementerian Agama Rakyat. *Kedudukan dan Peran Perempuan*. Jakarta: Aku Bisa, 2021.
- Katsir, Imam Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jawa Tengah: Insan Kamil, 2015.

- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2016.
- Muhammad, Ahsin Sakho. *Keistimewaan Al-Qur'an*. Jakarta: PT. Qaf Media Kreatif, 2021.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Muhammad, Husein. *Islam Agama Ramah Perempuan*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2021.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim jilid 2*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- Mustaqim, Abdul. *Studi Al-Qur'an Kontemporer*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 2002.
- Nasrullah, Rulli. *Media Sosial (Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi)*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015.
- Rahman, Fazlur. *Islam dan Modernitas*. Bandung: Pustaka, 1985.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Jakarta: Mizan, 1992.
- Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- Syamsudin, Sahiron. *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadist*. Yogyakarta: Elsaq Press, 2010.
- Semiun, Yustinus Semiun. *Teori-Teori Kepribadian Psikoanalitik Kontemporer jilid 2*. Yogyakarta: Kanisius, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA, 2022.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1996.
- Shihab, Quraish. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Shaleh, Qamaruddin. *Asbabun Nuzul (Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an)*. Bandung: CV. Diponegoro, 1985.
- Yaumi, Muhammad. *Media dan Teknologi Pembelajaran*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Skripsi

Alawiyah, Mariyatul. “Konsep Tabarruj dalam Al-Qur’an dan Kontekstualisasinya dalam Kehidupan Sosial di Era Modern (Studi Penafsiran M. Quraish Shihab).” Skripsi, Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Faridah. “Semiotika Tabarruj dalam Al-Qur’an: Penafsiran QS. Al-Ahzab: 33 dan QS. An-Nur: 31 Perspektif Ferdinand De Saussure.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Fadhilah, Ardhania Dinah Gitti. “Makna Penggunaan Make Up Sebagai Pembentukan Kepercayaan Diri Bagi Mahasiswi (Studi Kasus: Mahasiswi FISIP UIN Jakarta).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Hery. “Wawasan Al-Qur’an tentang Tabarruj (Suatu Kajian Tafsir Maudhu’i).” Tesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019.

Handriani, Susi. “Adab Muslimah dalam Menggunakan Media Sosial Berdasarkan QS. Al-Ahzab Perspektif Tafsir Al-Misbah.” Skripsi, IAIN Curup Bengkulu, 2021.

Lestari, Anisa Windy. “Narcisistic Personality Disorder dalam Drama DR Frost Karya Lee Jong Bum.” Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto, 2023.

Mukarromah, Qubailatul. “Perilaku Narsistik Di Media Sosial (Studi Tentang Sikap Narsis Mahasiswa Di Media Tiktok).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Panjaitan, Siti Rosma. “Tabarruj dalam Pandangan Al-Qur’an (Studi terhadap Fenomena Tabarruj di Media Sosial).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

Sabrina, Aisyah. “Penafsiran Tabarruj Al-Jahiliyah dalam Al-Qur’an (Studi Komparasi Kitab Jami’ Al-Bayan ‘An Ta’wil Ay Al-Qur’an dan Tafsir Fi Zhilal Al-Qur’an).” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021.

Jurnal

Efrida, Sella. “Pemanfaatan Fitur Media Sosial Instagram dalam Membangun Personal Branding Miss International 2017.” *Jurnal Kajian Komunikasi*, no. 1 (Juni 2020): 58

Fauziah, Nasya Octavia. "Pemberdayaan Perempuan Melalui Pelatihan Kecantikan Tata Rias Wajah." *Nusantara Hasana Journal*, no. 2 (Juli 2023): 194

GERIMIS. "Percaya Diri Islami." *Majalah Dakwah Islam*, (Maret 2008): 6

Mariezka, Filza Intan. "Pemaknaan Profesi Beauty Vlogger Melalui Pengalaman Komunikasi." *Journal Of Communication*, no. 2 (September 2018): 101

Nasrullah. "Studi Analitik Hermeneutika Fazlur Rahman." *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, no. 3 (Maret 2022): 806

Puspitasari, Diah. "Peluang Bisnis Rias Pengantin Jawa Modern Secara Online." *Seminar Nasional*, (Desember 2013): 408

Rasyida, Dzulrizkia. "Hadist Tentang Allah SWT Menyukai Keindahan." *Gunung Djati Conference*, Vol. 23 (2023): 40

Sari, Dewi Purnama. "Gangguan Kepribadian Narsistik dan Implikasinya Terhadap Kesehatan Mental." *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, no. 1 (Mei 2021): 100

Saputri, Sonia Aprilia. "Analisis Pengaruh Kualitas Produk Dan Review Beauty Vlogger Terhadap Keputusan Pembelian Pada Produk Kosmetik." *Among Makarti*, no. 1 (Juni 2022): 69

Jakfar, Mohammad. "Studi Tematik Surah Al-Ahzab dan An-Nur." *Izzatuna (Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir)*, no. 1 (Juni 2020): 75

Website

Al-Hajjaj, Imam Muslim. *Sharh Shahih Muslim*, (Ensiklopedi Hadits v17.0.0 , 2010), diakses pada 25 Maret 2024, <https://get.hadits.in/app>

Damayant, Irina. "Fakta Unik Dibalik Maraknya Profesi Beauty Vlogger." *BEAUTYNESIA* diakses pada 26 Oktober 2023. <https://www.beautynesia.id>

Farasya, Tasya. YouTube, Februari, 20, 2024. <https://youtube.com/@tasyafarasya25>

Farasya, Tasya. Instagram photo, Februari 20, 2024. <https://www.instagram.com/tasyafarasya?igsh=MTNpMzUwNXh2dXk2Zw>

Indonesia, Kamus Besar Bahasa. “Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,” di akses pada 28 Oktober 2023. <https://kbbi.web.id/>

Kamus maany. diakses pada 25 Oktober 2023. <https://www.almaany.com>

Ramadhani, Ilham Suci. Instagram photo, Februari, 20, 2024. <https://www.instagram.com/ilhamsucirahmadhani?igsh=ymVtMWU2MzYjBs>

Salsabila, Kirana. Instagram photo, Februari, 20, 2024. <https://www.instagram.com/inikiranaaa>

Syeirazi, M. Kholid. “Hijab, Jilbab, dan Khimar dalam Tafsir Al-Qur’an”. NU Online diakses 26 Februari 2024. <https://www.nu.or.id/tafsir/hijab-jilbab-dan-khimar-dalam-tafsir-al-qur-an-RHH3I>

Williams, Arianna. “What is Self Psychology.” Betterhelp diakses pada 29 Oktober 2023. <https://www.betterhelp.com/advice/psychologists/what-is-psychology>

Video YouTube

Dakwah, Audio. “Hukum Solek dan Berhias Diri”. 21 Maret 2018, diakses pada 3 Maret 2024, menit ke 02:44, <https://youtu.be/-mnYXxCjqA?si=e5Qd9xQcfKavV9QE>

Guru, Dawuh. “Tidak ada Larangan Berhias Bagi Perempuan”. 29 Februari 2024, diakses pada 3 Maret 2024, menit ke 00:34, https://www.instagram.com/reel/C34crnhp_XB/?igsh=MWZ0aGtnczB5d3Jqdg==

Online, NU. “Etika Bersolek dan Berhias Diri Perempuan”. 11 Juli 2011, diakses pada 3 Maret 2024, menit ke 04:07, https://youtu.be/_uhwruA3jXE?si=bLYp8Qm-sUjG3k3c

Syariah, Bincang. “Hukum Perempuan Memakai Make Up Dalam Islam Asal Memenuhi Syarat Ini”. 11 November 2022, diakses pada 3 Maret, menit ke 04:26, <https://youtu.be/13AEml46Pkk?si=UUXVMZ6kmpfd63N>

TV, Al-Bahjah. “Cara Pengantin Berdandan Syar’i”. 2 Maret 2018, diakses pada 3 Maret 2024, menit ke 00:26, <https://youtu.be/5MPz4-9NUs?si=merL732HLzTP5BPA>

TV, Fodamara. “Bolehkah Pengantin Wanita Memakai Make Up”. 18 April 2016, diakses pada 3 Maret 2024, menit 02:01, <https://youtu.be/ZNcto9xD9ql?si=qdiSqGI4HsWCrit3>

Yahya, Buya. "Hukum dan Batasan Wanita Berdandan". 2 Desember 2021,
diakses 3 Maret 2024, menit 00:07,
https://youtu.be/x97uJ_4ixk?si=TLyppy1OgXnJaA3b



PERNYATAAN KESLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fais Imama Putri

NIM : 205104010018

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur *plagiarisme* karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah lain dan ini disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur *plagiarisme* dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD
JEMBER, 23 Maret 2024
Saya yang menyatakan

Fais Imama Putri
IM. 205104010018



BIODATA PENELITI

Nama : Fais Imama Putri
 Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 08 November 2001
 Email : faizafafa51@gmail.com
 NIM : 205104010018
 Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
 Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora
 Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
 Alamat : Dusun Kemloso RT/RW 02/01, Desa Benculuk,
 Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi

Riwayat Pendidikan Formal: :

- TK Khodijah 29 (2006-2008)
- MI Nurul Athhar (2008-2014)
- SMP Mukhtar Syafa'at (2014-2017)
- MA Al-Amiriyah (2017-2020)
- UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2020-2024)

Riwayat Pendidikan Non Formal:

- TPQ Al-Fatimah (2006-2008)
- PP. Mukhtar Syafa'at Blokagung (2014-2020)
- PPM Al-Khozini (2021-2024)